


**METODE ISTINBAT MAZHAB IMAM MALIK  
TENTANG HUKUM BERSEDEKAP KETIKA SALAT**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

**HARUN BASIR**  
NIM:171011116

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1442 H. / 2021 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harun Basir  
Tempat, Tanggal Lahir : Saparua, 30 Desember 1997  
NIM/NIMKO : 171011116/85810417116  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Agustus 2021 M.

Penulis



**Harun BASIR**

NIM/NIMKO: 171011116/85810417116

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Metode Istinbat Mazhab Imam Malik Tentang Hukum Bersedekap Ketika Salat” disusun oleh **Harun Basir**, NIM/NIMKO: 171011116/8581417116, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M., dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, Kamis 21 Rabi’ul awal 1443 H.  
28 Oktober 2021M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Ir. Muhammad Qasim, M. A	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.	(.....)



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDY: 85101975091999459

## KATA PENGANTAR

Ahamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini peneliti masih bisa merasakan nikmatnya iman dan hidayah yang diberikan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam peneliti sampaikan semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Beserta para keluarganya , sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa *Iltizam* di atas *Din* ini hingga hari kiamat.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “**Metode Istinbat Mazhab Imam Malik Tentang Hukum Bersedekap Ketika Salat**” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi. Namun, kendala tersebut menjadi ringan karena do'a, bimbingan, bantuan, dukungan, masukan dari beberapa pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustadz Ahmad Hanafi Dain Yunta Lc. MA., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.

2. Ustadz Muhammad Yusram Ansar Lc. MA., Ph.D. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Ustadz Sirajuddin Qasim Lc. M.H. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ayahanda tercinta La Basir dan ibunda tercinta Wa Nursima yang senantiasa mendoakan peneliti, membimbing, memotivasi dan bekerja keras demi membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan kebaikannya tercatat sebagai pahala di sisi Allah swt. Dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikannya di akhirat kelak. *Jaza>kumallahu Khairan Jaza>'*.
5. Kepada seluruh dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah di kemudian hari.
6. Kepada seluruh pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, yang telah membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada seluruh Murobbi kami ustadz Syahrul Qurani, Ustadz Ishak Subu *Rahimahullah*, Dan Ustadz Ahmad Amunir yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, dan semangat kepada peneliti.

8. Kepada saudara-saudari peneliti: Hartini, Hartilah, Abdul Rahim, Hilaludin yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, serta telah memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada peneliti selama menempuh kuliah di STIBA Makassar sehingga bisa bertahan hingga selesai.
9. Kepada teman sekelas dan seperjuangan peneliti selama menempu pendidikan di STIBA Makassar, Akh. Awal, Akh Nur Mizwari, Akh Danang Panji Utomo, Akh. Budiman, Akh Mursyidin Tamif, Akh Syahrul dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah bersama-sama berjuang dengan peneliti dan telah banyak membantu dalam proses pembelajaran. Semoga Allah swt. mengumpulkan kita di Jannah-Nya kelak.
10. Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada ikhwah-ikhwah dari siompu Akh Hefrin, Akh La Jumahir, Akh Sarlan, Akh Mustafa, Akh Amiluluddin, Akh Andrifan, Akh Mudatsir, Akh Ahmad Sahadat, Akh La Iman, Akh Awal, Akh Azman, Akh Firzal, dan Akh Musahidin yang telah banyak membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi.
11. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang selama ini sudah sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik dan mengumpulkan kita di Surga Firdaus.

12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu *Syukran Wa Jaza>>kumullah Khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt.. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dalam melengkapi kekurangan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu kepada semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى إله على نبينا محمد

Buton Selatan, 19 Agustus 2021 M.


Harun Basir

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan Dan Kegunaan.....	14
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK</b> .....	<b>15</b>
A. Riwayat Hidup Imam Malik.....	15
B. Guru Dan Murid Imam Malik.....	19
C. Karya-Karya Imam Malik.....	21
D. Usul Imam Malik .....	22
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BERSEDEKAP</b> .....	<b>26</b>
A. Definisi Bersedekap .....	26
B. Bentuk Bersedekap.....	30

C. Hukum Bersedekap .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Atau Pandangan Para Ulama Tentang Hukum Bersedekap .....	37
B. Metodologi Istinbat Mazhab Imam Malik Dalam Menetapkan Hukum Bersedekap Dalam Salat .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Implikasi.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>war</u> ah

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: **زَيْنَبُ** = Zainab                      **كَيْفَ** = *kaifa*

Vokal Rangkap **وَو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: **حَوْلَ** = *ḥaula*                      **قَوْلَ** = *qaula*

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

**اَ** dan **يَ** (*fathah*)                      ditulis *ā*                      contoh: **قَامَا** = *qāmā*

**اِ** (*kasrah*)                      ditulis *ī*                      contoh: **رَحِيمَ** = *rahīm*

**وُ** (*ḍammah*)                      ditulis *ū*                      contoh: **عُلُومَ** = *‘ulūm*

### D. *Ta’ Marbūṭah*

*Ta’ Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: **مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ** = *Makkah al-Mukarramah*

**الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ** = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

*Ta’ marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

**الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ** = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

**السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ** = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’)

Contoh: **إِيمَانٌ** = *īmān*, bukan *‘īmān*

**إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ** = *ittihād, al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: **عَبْدُ اللَّهِ**                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

**G. Kata Sandang “al-”.**

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

**Singkatan**

<b>saw.</b>	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
<b>swt.</b>	=	subhānahu wa ta’ālā
<b>ra.</b>	=	raḍiyallāhu ‘anhu
<b>as.</b>	=	‘alaihi as-salām
<b>Q.S.</b>	=	Alquran Sunah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>M.</b>	=	Masehi
<b>H.</b>	=	Hijriyah
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.</b>	=	tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun
<b>h.</b>	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

- SM = Sebelum Masehi  
 l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
 w. = Wafat tahun  
 Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

**Nama : Harun Basir**

**NIM/NIMKO: 171011116/8581417116**

**Judul Skripsi: Metode Istinbat Mazhab Imam Malik Tentang Hukum Bersedekap Ketika Salat**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Metode Istinbat Mazhab Imam Malik Tentang Hukum Bersedekap ketika Salat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana gambaran umum tentang bersedekap menurut para ulama. *Kedua*, bagaimana metode istinbat menurut Mazham Imam Malik tentang hukum bersedekap ketika salat.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naska dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam bersedekap menurut para ulama adalah sunah tidak sampai kepada hal yang wajib akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat terdapat pada letak bersedekap yaitu: 1) menurut Mazhab Hanafi letak bersedekap di bawah pusar, 2) menurut Mazhab Maliki bersedekap tidak disunahkan yang di sunahkan *al-irsa>l* (meluruskan tangan), 3) menurut Mazhab Syafii letak bersedekap diantara dada dan pusar, 4) menurut Mazhab Hambali letak bersedekap seperti pendapat Mazhab Syafii dan sebagian Mazhab Hambali berpendapat seperti Mazhab Hanafi, 5) Ulama Kotemporer berpendapat bahwa bersedekap di atas dada. *Kedua*, *mazhab maliki* meyelisih pendapat jumhur ulama bahwa disunahkannya tidak bersedekap bahkan makruh hukumnya bersedekap dengan metode istinbat yang berasal dari hadis-hadis Nabi saw., dan perkataan para sahabat. *Ketiga*, walaupun Mazhab Imam Malik terdiri dari beberapa pendapat diantaranya disunahkan untuk bersedekap akan tetapi yang mashur dari kalangan Mazhab Maliki adalah pendapat disunahkannya tidak bersedekap.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk mempelajari hukum Islam yang didasari dengan wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, hal ini merupakan pokok ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah swt. melalui perantara Nabi-Nya Muhammad saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya) .jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat diantara kita dalam suatu permasalahan hukum dalam agama ini, maka kembalikan hukum yang telah diperselisihkan itu kepada Allah yakni dengan kitabnya Al-Qur'an dan dan jika hukum tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an maka kembalikan hukum tersebut kepada Rasulullah saw. jika ia masih hidup, jika beliau sudah tidak ada maka kembalikan pada sunahnya. Karena itu mengajak kepada kebaikan dan

---

<sup>1</sup>“ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Ummul Quro; Jakarta, 2017), h. 87

meninggalkan perselisihan tersebut.<sup>1</sup> Namun, dalam kedua dalil tersebut hanya membahas tentang perkara-perkara umum. Adapun, perkara-perkara yang belum ada dalam Al-Qur'an dan sunah maka dibahas dengan metode ijtihad.

Metode ijtihad merupakan suatu pengambilan dalil suatu hukum tertentu yang belum ada dalilnya dengan metode pendekatan dalil yang ada yang didasarkan wahyu dari Allah swt. yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan sunah nabawiyah. Hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ سَمْعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (متفق عليه)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari 'Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala." (muttafaqun alaihi)

Muhammad Fua>d Abdulba>qi mensyarah hadis ini bahwa: apabila ahli ilmu jika berijtihad dalam suatu hukum dan jika benar ijtihadnya maka dia mendapatkan dua pahala kebaikan dengan ijtihadnya itu, kemudian apabila ia salah dalam ijtihadnya maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan dengan ijtihadnya itu. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad maka tidak diperbolehkan untuk memberikan hukum, jika

<sup>1</sup>Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Kasir Bin Galib al-A'mili, *Tafsir At-Tabari*, Juz. VII; (Cet. I; Daar Hajar, 1422 H./2001 M.), h. 184-187.

<sup>2</sup>Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mugrah Ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. IX; (Cet. I; Beirut: Daar Tuhayq An-Najah, 1422 H.), h. 108, dan Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairiy Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. III (Beirut: Daar Ihya' At-Turas Al-'Arabi, 1431 H.), h. 1342.

dia berhukum maka tidak ada pahala baginya melainkan mendapatkan dosa dan hukumnya tidak diterima baik itu berupa kebenaran maupun tidak. Karena kasus kebenarannya bukan bersumber dari hukum syar'i, maka ia dusta dalam segala hukumnya, baik yang benar maupun yang tidak, dan semuanya tertolak dan tidak ada alasan dalam hal tersebut.<sup>1</sup>

Dari hadis tersebut Rasulullah saw. telah menganjurkan kepada para sahabatnya untuk berijtihad. Rasulullah saw. sendiri pernah berijtihad namun ijtihadnya sesuai perintah dari Allah swt. sehingga muncullah perbedaan pendapat dikalangan para sahabat yang disebabkan dalil-dalil yang *mutasyabih*. Karena Rasulullah saw. pernah membenarkan sahabat Mu'adz bin Jabal<sup>2</sup> yang akan memutuskan hukum berdasar *ra'yu*, ketika tak ada tuntunan dalam Al-Qur'an dan sunah, seperti sabda Beliau:

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أبو داود)<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abu Zakariya Muh}yiddi>n Yah}ya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Minha>j*, Juz; XII (cet. II; Beirut: Da>r Ih}ya> Al-Turas Al-Arabiyy, 1392 H.), h. 14

<sup>2</sup>Nama lengkap beliau adalah Mu'adz Bin Jabal Bin Amr Bin Aus, adapun kun-yahnya adalah Abu Abdurrahman. Ia memeluk islam di usia masih sangat belia, 18 tahun. Beliau adalah salah satu sahabat nabi dan wafat pada tahun 28 H. Pada umur 38 tahun dan pendapat lain mengatakan umur 33tahun.

<sup>3</sup>Sulaima>n bin Al-Asy'as\ bin Ish}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin Amru Al-Azadi> Al-Syijisyta>ni>, *Sunan Abi Daud*, Juz. III; (Cet. I; Beirut: Al-Maktabah Al-'As}ariyyah, 275 H. / 889 M.), h. 303.

Artinya:

Dari orang-orang Himsh murid dari Mu'adz bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, "Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasar kitabullah." Rasulullah bertanya, "Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?" Mu'adz berkata, "Aku akan menghukumi berdasarkan Sunah Rasulullah saw." Rasul berkata, "Jika kau tidak menemukan dalam Sunah Rasul?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku" Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah" (HR. Abu Daud)<sup>1</sup>.

Dari hadis di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seseorang bisa berijtihad dalam mengambil suatu hukum jika tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunah dengan mengambil dalil-dalil yang mirip dengan hukum yang akan dihukumi. Metode ijtihad ini sangat berpengaruh pada ulama yang telah menguasai ilmu yang berkaitan dengan hukum. Olehnya itu para ulama berijtihad dengan metode istinbat.

Metode ini dilakukan karena adanya masalah yang belum ada dalilnya dalam Al-Qur'an, Sunah, maupun ijmak. Oleh karena itu, seorang mujtahid menggunakan metode istinbat dalam menggali dan menetapkan hukum.

Metode istinbat merupakan metode untuk mengeluarkan makna-makna dari nas-nas (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan

---

<sup>1</sup>Hadis ini sanadnya daif karena tidak diketahui sahabat Mu'adz, akan tetapi lebih cenderung bahwa pekatan hadis tersebut benar tanpa terkecuali tentang kepastian hadis tersebut dari para ahli ilmu diantaranya; Al-Fakhar Al-Bazdawi dalam Usulnya, Al-Juwaini dalam kitabnya *Al-Burhān*, Abu Bakr Bin Al-'Arabi dalam *'Arid'atul Ahwaz'i*, Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al-Fatawa*, Ibnu Kas'ir dalam mukadimah tafsirnya, Ibnu Qayim dalam *I'lam Al-Muwaqqi'i'n* dan al-Syauka'ni dalam *Juzu' Lahu Mufrad*. Kemudian Abu Abba's, Ibnu Al-Qa's Al-Fiqhiyah As-Syafi'i mensahihkannya juga. Mereka menjawab dalam ketidak jelasan Al-Haris\ Bin Amru bukan majhul secara mutlak karena Syu'bah Bin Al-Hajja'j mengatakan kepadanya: dia adalah Ibnu Akhiy -Mugi>rah Bin Syu'bah, dan tidak majhul dalam sifatnya, karena termasuk dari ulama besar dari kalangan tabi'in. (terdapat dalam kitab *Sunan Abi Daud*; Juz: V, h. 444).

(potensi) naluriah<sup>1</sup>. Penggunaan istilah ijtihad memberikan isyarat bahwa „istinbāt’ harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushuliyah* sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nas-nas Syariat berdasarkan perspektif hukum Islam.<sup>2</sup>

Metode inilah yang kemudian dikembangkan oleh para sahabat dan *usuliyyin* (ulama usul fikih) pada periode-periode berikutnya. Kemudian pada masa inilah mulai dikembangkan ijtihad dengan metode istinbat hukum yang berpedoman dari Al-Qur’an dan sunah Nabi saw. Cara yang mereka tempuh adalah dengan musyawarah untuk mereka menyepakati suatu hukum. Jika ditemukan belum ada dalil yang mendukung hukum yang disepakati tersebut dengan mengkiaskan dengan dalil yang mirip dengan dalil sebelumnya.

Seiring berkembangnya zaman metode ijtihad dengan mengistinbat hukum semakin berkembang sampai masa sahabat berakhir. Kemudian muncullah generasi para sahabat yaitu generasi para tabiin, pada generasi ini metode ijtihad sudah mulai dikembangkan sampai di pelosok-pelosok negeri. Di generasi inilah mulai muncul ulama-ulama mujtahid seperti ulama empat mazhab yaitu dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali.

Dari keempat mazhab tersebut mulai terjadi perbedaan pendapat di setiap mazhab dengan metode istinbat yang berbeda dan dengan usul yang berbeda pula. Tentu dalam berijtihad ini tidaklah gampang akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu yaitu dengan mengambi dalil sesuai dengan hukum yang akan

<sup>1</sup>Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih* (t. Cet; t.tp: Amzah, t.th), h. 142.

<sup>2</sup>Muhammad Al-Ru>ki, *Naz}ari>yyah al-Taq’i>d al-Fiqhi wa As\aruha fi Ikhtila>f al-Fuqaha>* (Cet.I; Riba>t}: al-Da>r al-Bai>d}a’, 1994), h. 71.

diistinbatkan dan memiliki kemampuan untuk menyatukan dalil-dalil yang sesuai dengan masalah yang dihukumi atau biasa disebut dengan mujtahid mutlak seperti halnya dalam hukum bersedekap.

Bersedekap dalam salat adalah hal yang disyariatkan, bahkan perintah untuk bersedekap ini disebutkan dalam hadis sahih. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad ra.:

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة  
(رواه البخاري)<sup>1</sup>

Artinya:

Dahulu orang-orang diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya ketika salat” (HR. Bukhari).

Para ulama menjelaskan bahwa bersedekap dalam salat adalah sunah , tidak sampai pada wajib. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat dalam hal rincian mengenai letak sedekap. Ada yang berpendapat bahwa letak sedekap adalah di bawah pusar, dan ada yang berpendapat bahwa letak sedekap adalah di bawah dada dan di atas pusar, kemudian ada yang berpendapat bahwa bersedekap persis di atas dada sesuai dengan ijtihad dan metode istinbat masing-masing mengenai pendapat tersebut. Adapun dalam Mazhab Maliliki berpendapat bahwa bolehnya tidak bersedekap ketika salat.

Kemudian pendapat-pendapat tersebut seiring berkembangnya zaman mulai berkembang dan menyebar diseluruh penjuru negeri. Seperti halnya di Saudi Arabiyah mereka konsisten memegang Mazhab Hambali yaitu pendapat

<sup>1</sup>Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira Bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Vol.I; Riyad: Darussalam, 1997), h. 416.

bersedekap di bawah pusar atau di antara dada dan pusar, dan Maroko konsisten dengan Mazhab Maliki yaitu pendapat tidak bersedekap ketika salat.

Akan tetapi walaupun di Saudi Arabiyah konsisten Bermazhab Hambali namun kita menjumpai banyak perbedaan dalam hal bersedekap ketika salat, disebabkan banyaknya Negara-negara yang berkunjung disana untuk melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah, sehingga kita menjumpai banyak perbedaan dalam hal bersedekap seperti dari Negara maroko yang konsisten bermazhab maliki yaitu pendapat bolehnya tidak bersedekap ketika salat.

Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa bolehnya tidak bersedekap ketika salat memiliki ijthad dan istinbat yang berbeda pula. Dalam mazhab Imam Malik memiliki metode istinbat tersendiri dengan menggunakan usul tersendiri dalam mengistinbat hukum bersedekap dalam salat yaitu bolehnya tidak bersedekap ketika salat. Maka dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut sebagai objek penelitian terutama tentang **“Metode Istinbat Mazhab Imam Malik Tentang Hukum Bersedekap Dalam Salat.”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan pokok yang berjudul **“Metode Istinbat Imam Malik Tentang Hukum Bersedekap Dalam Salat”** kemudian dapat dirumuskan dalam beberapa subtansi masalah yang akan dijadikan acuan dalam kajian ilmiah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum pandangan para ulama tentang hukum bersedekap?
2. Bagaimanakah metode istinbat mazhab Imam Malik dalam menetapkan hukum bersedekap dalam salat ?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kekeliruan judul yang penulis paparkan di atas maka kami merumuskan beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan judul metode istinbat mazhab Imam Malik terhadap hukum bolehnya tidak bersedekap ketika salat untuk dimasukkan dalam pengertian judul diantaranya, metode, istinbat, hukum, bersedekap, dan siapa itu Imam Malik.

1. Metode merupakan cara teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud.<sup>1</sup>
2. Istinbat berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbat ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.<sup>2</sup> Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum atau al-‘illah yang tidak ada dalilnya dari Al- Qur’an ataupun sunah dan tidak tergabung dalam keduanya dengan metode ijtihad.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pusat bahasa, *KBBI*. h. 952

<sup>2</sup>Muhammad Bin Mukram Bin ‘Ali>, Abu Al-Fad}al, Jama>luddi>n Ibnu Manz}u>r Al-Ans}ari>, *Lisa>n Al-‘Arab*, Juz VII; ( Cet. III; Beirut: Da>r S}a>dir, 1414 H.), h. 410

<sup>3</sup>Majmu>’atu Min Al-Muallifi>n, *Al-Mausu>’atu Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Juz. IV; (Cet. II; Kuwait: Da>r As-Sala>sil, 1404 H.), h. 111.

3. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>1</sup>
4. Sedekap merupakan menumpangkan kedua tangan di atas perut; melipat tangan di atas perut (seperti sedang salat).<sup>2</sup>
5. Imam Malik merupakan salah satu imam empat mazhab. Nama lengkapnya ialah Ma>lik Bin Anas Bin Ma>lik Bin Abi A>mir bin Amr Bin al-Ha>ris\ Bin Gaiman Bin Khus>ail Bin Amr Bin Al-Hari\s al-As}bahi> al-Humairi> Abu Abdillah al-Madani>. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93H./12M., dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179H/789 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah dibawah kekuasaan Harun Al-Rasyid.<sup>3</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada bagian ini akan membahas beberapa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan metode bersedekap menurut pendapat mazhab Imam Malik.

Adapun beberapa buku dan karya tulis yang membahas hal ini, diantaranya:

1. Buku *Al-Muwat}ta*, karangan Imam Malik itu sendiri. Buku ini membahas tentang hadis-hadis dan ilmu fikih berkenaan dengan fatwa terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan sedekap,

<sup>1</sup>Google:pranala(link):<https://kbbi.web.id/hukum>

<sup>2</sup>Google:pranaka(link):<https://kbbi.web.id/sedekap>

<sup>3</sup>Umar Bin Abdul Azi>z Al-Gadya>n, *Ta>ri>kh Al-Fiqh*, (Riad: Al-Mamlakati Al-‘Arabiyah As-Su’u>diyah, 1437 H.), h. 83.

2. Buku *Al-Mudawwanah* yang ditulis oleh Imam Malik di abad kedua hijriyah, buku ini membahas permasalahan dalam fikih termasuk fatwa-fatwa Imam Malik terutama yang berkaitan dengan hukum bersedekap,
3. *Al-Tamhi>d* yang ditulis oleh Ibnu Abdil Ba>r. Buku ini merupakan syarah dari kitab *al-Muwat}a'* di dalamnya membahas tentang posisi tangan saat salat,
4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ita Sofia Nungrum yang berjudul “*Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbat Hukum*” dalam jurnal ini penulis mengemukakan tentang dasar dan metode istinbat pada periode *Tabi'-Tabi'i>n* yang termasuk didalamnya dasar dan metode istinbat Imam Malik dalam menentukan sebuah hukum.
5. Skripsi yang ditulis oleh Maliano Perdana yang berjudul “*Studi Analisis Istinbat Hukum Imam Malik tentang Mut'ah bagi Wanita yang telah Ditalak*” dalam skripsi ini penulis menganalisa metode istinbat Imam Malik terhadap hukum mut'ah bagi wanita yang telah ditalak.

Dari kedua karya tulis tersebut penulis membahas tentang metode istinbat tentang menghukumi suatu masalah. Pada poin keempat penulis membahas tentang metode istinbat Imam Malik tentang suatu hukum. pada poin kelima pembahasannya tentang hukum mut'ah bagi wanita yang ditalak.

Sedangkan pada pembahasan dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang suatu metode istinbat yang diterapkan oleh Imam Malik tentang hukum bersedekap ketika salat . Untuk melengkapi kekurangan dari karya tulis ini maka peneliti berinisiatif untuk membahas karya tulis yang membahas tentang “**Metode**

## **Istinbat Mazhab Imam Malik Tentang Hukum Bersedekap Dalam Salat”**

yang hanya fokus pada metode istinbat Imam Malik mengenai bolehnya tidak bersedekap ketika salat untuk menutupi kekurangan karya tulis tersebut.

### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan cara tertentu yang secara sistematis. Untuk itu pembahasannya sistematis obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>1</sup> Maka dalam permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan teks-teks kepustakaan yang bersumber dari al-Qur'an, kitab-kitab fikih, karya-karya ilmiah, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum<sup>2</sup> bolehnya tidak bersedekap ketika salat menurut Imam Malik dan relevansinya di Indonesia yang akan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan menelaah buku-buku fikih yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

#### **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif, dimana pendekatan ini membahas tentang obyek penelitian yakni

<sup>1</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta; Ardi Offset, 1990), h. 4.

<sup>2</sup> “Maliano Perdana,” *Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah Ditalak*, skripsi (Semarang; Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 15.

memanfaatkan data-data berdasarkan pada studi pustaka yang dikaji dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan penelitian:

- a. Yuridis-Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenaran melalui dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat ulama.
- b. Pendekatan filosofis, hal ini dianggap sangat penting karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti akan didapat nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data-data yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang

fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.<sup>1</sup> Sumber data primer ini adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu dari kitab sumber asli karya Imam Malik itu sendiri yaitu kitab *Al-Muwaththa'* buku ini membahas kumpulan hadis-hadis berupa fatwa Imam Malik terutama pada hukum bersedekap ketika salat. buku lain yang membahas sumber tentang hal tersebut adalah *Al-Mudawwanah* yang ditulis oleh Imam Malik buku ini merupakan kitab fikih yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak terlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Di antaranya kitab-kitab karya Ibnu Abdil Ba>r, di antaranya: *Al-Istizka>r*, *Al-Tamhi>d*, dan *Al-Ka>fi Fi> Fiqih Ahli Madinah*, *Al-Syarh Al-Kabi>r 'ala> Mukhtas}ar Al-Khali>l*, karya Imam Abdul Barakat Ahmad Dirdir. Kitab ini merupakan salah satu kitab syarah yang menjadi acuan dalam mazhab Maliki, *Mawa>hib Al-Jali>l li> Syarh Mukhtas}ar Al-Khali>l*, karya Al-Hat}t}ab. Kitab ini dianggap sebagai Syarah Mukhtashar Al-Khali>l yang paling panjang. Di antara yang tercetak, ada tujuh jilid.

#### 4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Pengertian Hukum Normatif* (t. Cet; Jakarta: PT. rajagrafindo persada, 2003), h. 29.

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.

Adapun metode dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan data tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.<sup>2</sup>

## **F. Tujuan Dan Kegunaan**

### **a. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode istinbat Imam Malik terhadap bolehnya tidak bersedekap ketika salat dan proses penerapannya di Indonesia.
2. Untuk memberikan pengetahuan tentang hukum bolehnya tidak bersedekap ketika salat menurut Imam Malik agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

### **b. Kegunaan Penelitian**


Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 158.

<sup>2</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (t. Cet; Bandung: CV.Alfabeta, 2008), h. 87.

1. Menambah dan memperdalam pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca secara umum tentang hukum bolehnya tidak bersedekap ketika salat menurut mazhab Imam Malik.
2. Dapat dijadikan acuan bagi yang ingin memperdalam karya tulis ilmiah terutama pada jurusan syariah STIBA MAKASSAR.



## BAB II

### BIOGRAFI IMAM MALIK

#### A. Riwayat Hidup Imam Malik

##### 1. Nama dan Nasab beliau

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdillah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir bin ‘Amri bin al-Ḥārīs bin Gaimān bin Khuṣail bin ‘Amri bin al-Ḥārīs al-Aṣbahī al-Madani.<sup>1</sup> Nama ayah beliau Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir dan ia memiliki empat saudara adalah Abū Suhail Nāfi’, Uwais, al-Rabī’, al-Naḍar.<sup>2</sup> Adapun nama ibu beliau adalah ‘Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah.<sup>3</sup>

##### 2. Tempat dan Tahun Kelahiran Beliau

Ulama berbeda pendapat tentang tahun lahirnya Imam Mālik dan kebanyakan mengatakan beliau lahir pada tahun 93 H. di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara al-Madinah al-Munawwarah. Kemudian berpindah tinggal di al-Aqīq buat sementara waktu, kemudian berpindah lagi ke al-Madinah al-Munawwarah dan disanalah beliau menetap.<sup>4</sup> Menurut riwayat yang paling ṣaḥīḥ Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H. yaitu tahun yang sama dengan wafatnya Anas pelayan setia Rasulullah saw. Ia tumbuh penuh perlindungan, kemakmuran dan terawat.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Syamsu al-Dīn abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān bin Qāymāz Al-Ḍahabi, *Siyar A’lām Al-Nubalā’*, Juz VIII, h. 48.

<sup>2</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir, *al-Muwaṭṭa’* Juz I, (Cet: I; Muassasah Zāyid bin Sulṭān al Nahayān li al-A’māl al-Khairiyyah al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M), h.19.

<sup>3</sup>Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir, *al-Muwaṭṭa’* Juz I, h.20.

<sup>4</sup>Al-Ḥājjatu Kaukab ‘Ubaid, *Fiḥu al-Ibādāt ‘alā al-Maḏhab al-Mālikī*, (Cet. I: Suria: Maṭba’ah al-Insyā’, 1406 H/1986 M), h. 11.

<sup>5</sup>Syamsu al-Dīn abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān bin Qāymāz Al-Ḍahabi, *Siyar A’lām Al-Nubalā’*, Juz VIII, h. 49.

### 3. Perjalanan Imam Mālik dalam Menuntut Ilmu<sup>1</sup>

Imam Malik memulai perjalanan menuntut ilmunya sejak kecil. Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa Imam Mālik berkata: “Aku mendatangi Nāfi’ Maulā ‘Umar dan ketika itu aku masih kecil.”<sup>2</sup> Setelah menghafal Al-Qur’an, Imam Malik kecil mengemukakan maksudnya untuk pergi ke majelis ulama guna mencatat ilmu dan mempelajarinya. Muṭarrif meriwayatkan: “Malik berkata: ‘Aku memohon restu pada ibuku, ‘Apakah sebaiknya aku pergi untuk mencatat ilmu?’ Maka ibuku berkata, ‘Kemarilah, pakailah pakaian ilmu.’ Lalu ia memakaikan baju yang menjuntai dan meletakkan peci panjang di kepalaku, dan meletakkan sorban di atasnya, kemudian berkata, ‘Pergilah, dan mencatatlah sekarang’.”<sup>3</sup> Imam Malik juga berkata: “Ibuku memakaikan sorban untukku kemudian berkata kepadaku, ‘Pergilah kepada Rabi’ah, belajarlah adab darinya sebelum belajar ilmunya.’”<sup>4</sup>

Imam Malik kemudian sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hadis, fiqih, dan ilmu lainnya, serta belajar intensif kepada ulama dan ahli hadis, dan menulis banyak bidang keilmuan. Ibnu Kinanah meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata, “Dulu aku memiliki kotak-kotak ilmu yang hilang. Jika masih ada,

<sup>1</sup> Wahdah al-Bahs al-‘Ilmī bi Idārah al-Iftā’, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-‘Arba’ah*, h. 59-61.

<sup>2</sup> Ya’qūb bin Sufyān Biljawān al-Fārisī al-Fasawī, Abū Yūsuf, *al-Ma’rifah wa al-Tārīkh*, Juz I, (Cet. II; Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1401 H/1981 M), h.646.

<sup>3</sup> Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz I (Cet. I; al-Magrib: Maṭba’ah Faḍālah, 1965 M), h.130.

<sup>4</sup> Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz I, h.130.

ia lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku.” Ia juga berkata, “Aku menulis dengan tanganku sendiri seratus ribu hadis”.<sup>1</sup>

Imam Malik menjadi terkenal sebagai orang yang pandai, hanya saja belum duduk untuk mengajarkan hadis dan memberi fatwa. Abu Mush’ab berkata, “Aku mendengar Malik bin Anas berkata: ‘Aku tidak akan berfatwa kecuali ada 70 ulama bersaksi untukku bahwa aku layak untuk itu.’”<sup>2</sup>

Khalaf bin Amr berkata, “Aku mendengar Malik bin Anas berkata: ‘Aku tidaklah menjawab permintaan fatwa hingga aku bertanya kepada orang yang lebih berilmu dariku, apakah ia berpendapat bahwa aku pantas untuk itu? Aku bertanya kepada Rabī’ah dan Yahyā bin Sa’īd; dan keduanya memerintahkanku untuk melakukannya.’ Maka aku bertanya kepadanya, ‘Wahai Abu ‘Abdillāh, jika mereka melarangmu?’ Ia menjawab, ‘Aku akan berhenti; tak layak bagi seseorang memandang dirinya layak untuk suatu hal sampai ia bertanya kepada orang yang lebih berilmu darinya.’”<sup>3</sup>

#### 4. Pujian Para Ulama

Imām Ibnu Syihāb al-Zuhrī rahimahullāh berkata kepada Imām Mālik, “Engkau termasuk lumbung ilmu, dan sungguh, engkau adalah sebaik-baik gudang ilmu.”<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz I, h.137.

<sup>2</sup>Abū Nu’aim Aḥmad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mahrān al-Aṣbahānī, *Ḥilyah al-Auliya’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’*, Juz VI, (Cet: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H), h. 316.

<sup>3</sup>Abū Nu’aim Aḥmad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mahrān al-Aṣbahānī, *Ḥilyah al-Auliya’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’*, Juz VI, h. 316.

<sup>4</sup>Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz I, h.148.

Imam Abd al-Raḥmān bin Maḥdī rahimahullah berkata, “Aku tak pernah melihat orang yang lebih berwibawa dan lebih sempurna akalinya, serta lebih takwa dari Mālik.”<sup>1</sup>

Imam Syafii rahimahullāh berkata, “Jika disebut ulama, maka Malik adalah bintang. Dan tidak seorangpun sampai pada tingkat keilmuan Mālik; karena kekuatan hafalan, itqan, dan integritasnya. Dan barangsiapa menginginkan hadis shahih hendaklah menemui Mālik.” Ia juga berkata, “Malik bin Anas adalah guruku.”, Dalam riwayat lain: “Ustadzku”, “Tak seorangpun lebih berjasa bagiku melebihi Mālik.”<sup>2</sup>

Imam bin Sa’d rahimahullah berkata, “Malik adalah perawi ṣiqah, terpercaya, teguh, wara’, pakar, alim, dan punya otoritas.”<sup>3</sup>

Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Malik adalah pemimpin dari jajaran pemimpin ilmuwan. Dan ia imam dalam bidang hadis dan fiqih.”<sup>4</sup>

### 5. Wafatnya Imam Malik

Imam Malik rahimahullah wafat pada waktu pagi hari di hari Ahad, tanggal 14 Rabi’ul Awwal 179 Hijriyah dalam usia sekitar 85 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Baqi’ di Madinah.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Syamsu al-Dīn abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qāymāz Al-Ḍahabī, *Siyar A’lām Al-Nubalā’*, Juz VIII, h. 113.

<sup>2</sup>Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz I, h.149.

<sup>3</sup>Muḥammad al-Khaḍir binSa’ḍ ‘Abdullah bin Aḥmad al-Jukanī al-Syinqīṭī, *Kauṣar al-Ma’ānī al-Darārī fī Kasyfī Khabāyā Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz I (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1995 M), h. 203.

<sup>4</sup>Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz I, h.154.

<sup>5</sup>Wahdah al-Baḥs al-‘Ilmī bi Idārah al-Iftā’, *Al-Maḏāhib Al-Fiqhiyyah Al-‘Arba’ah*, h. 66-67.

## B. Guru dan Murid Imam Malik

### 1. Guru-Guru Imam Malik yang Masyhur

Imam Malik sangat berhati-hati dalam memilih guru. Ibnu Uyainah berkata, “Alangkah kerasnya kritik Imam Malik untuk tokoh perawi hadis, dan alangkah pahamnya ia tentang kondisi dan keadaan mereka.”<sup>1</sup>

Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa Imam Malik berkata, “Aku telah berjumpa di negeri ini dengan suatu kaum yang jika meminta hujan dengan perantaraan mereka pastilah ia akan turun, mereka telah mendengarkan banyak ilmu dan hadis, namun tidaklah aku meriwayatkan suatu hadis pun dari mereka; walaupun mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan rasa takut kepada Allah dan zuhud. Karena utrusan ini yakni hadis dan fatwa memerlukan orang yang memiliki ketakwaan, wara’, keterjagaan, itqan, ilmu, serta pemahaman, sehingga ia memahami apa yang keluar dari kepalanya dan apa yang akan sampai kepadanya esok hari.”<sup>2</sup>

Oleh karena kehati-hatiannya yang keras terhadap perawi yang ia ambil riwayatnya maka ulama hadis menyatakan kaidah, “Setiap perawi yang darinya Malik mengambil riwayat, maka ia adalah terpercaya.”<sup>3</sup>

Meskipun demikian, jumlah guru Imam Malik tetaplah banyak; ada 300 orang dari kalangan tabi’in, dan 600 orang dari kalangan tabi’ut tabi’in. Diantara

<sup>1</sup>Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Idrīs bin al-Munzīr al-Tamīmī, al-Ḥanzalī al-Rāzī ibn Abī Ḥātim, *al-Jarḥu wa al-Ta’dīl* Juz I, (Cet. I: Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1271 H/1952 M), h. 23.

<sup>2</sup>Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tarīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz I, h.137.

<sup>3</sup>Wahdah al-Baḥs al-‘Ilmī bi Idārah al-Ifṭā’, *Al-Mazāhib Al-Fiqhiyyah Al-‘Arba’ah*, h.62. **Lihat:** Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā al- al-Yaḥṣībī, *Tarīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz X, h. 6.

gurunya yang paling masyhur, yang sangat berpengaruh dan paling intensif kebersamaannya dengan mereka, serta paling banyak diambil ilmunya adalah:<sup>1</sup>

- a. Nāfi' Maulā ibn 'Umar (wafat 117 H)
- b. Muḥammad bin Syihāb al-Zuhri (wafat 124 H)
- c. Muḥammad bin al-Munkadir (wafat 130 H)
- d. Abū al-Zinād 'Abdullah bin Zakwān (wafat 130 H)
- e. Ishāq bin 'Abdullāh bin Abī Talḥah (wafat 132 H)
- f. 'Abdullāh bin Abī Bakr bin Ḥazm (wafat 135 H)
- g. Zaid bin Aslam (wafat 136 H)
- h. Yahyā bin Sa'id al-Anṣarī (wafat 143 H)
- i. Hisyām bin 'Urwah (wafat 145 H)
- j. 'Abdullāh bin Zaid ibn Hurmuz (wafat 148 H)
- k. Dan lain-lain.

## 2. Murid-murid Imam Malik yang Termasyhur<sup>2</sup>

Jumlah murid-murid Imam Malik dan yang meriwayatkan darinya demikian banyak. Berasal dari Hijaz, Iraq, Khurasan, Yaman, Syam, Mesir, Maroko, dan Andalus (Spanyol). Al-Hāfidz Abū al-Hasan Alī bin 'Umar al-Dāruqtñī dalam kitabnya al-Ruwāt 'an Mālik bin Anas berpendapat jumlah mereka mencapai 1000 orang.

Begitu tingginya posisi Imam Mālik dalam fikih dan ilmu serta kedudukannya yang agung dalam hal kekuatan hafalan dan pemahaman, hingga mencapai kondisi dimana sebagian guru Imam Mālik mengambil riwayat darinya;

<sup>1</sup>Wahdah al-Bahs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib Al-Fiqhiyyah Al-'Arba'ah*, h.62.

<sup>2</sup>Wahdah al-Bahs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib Al-Fiqhiyyah Al-'Arba'ah*, h. 63-64.

seperti Yahyā bin Sa'īd, pamannya yaitu Abū Suhail, dan beberapa teman sejawatnya; seperti al-Auzā'ī (wafat 157 H), al-Laits bin Sa'd (wafat 175 H), Syu'bah bin al-Ḥajjāj (wafat 160 H), dan dua Sufyān.

Diantara murid-muridnya yang termasyhur adalah:

- a. Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī (wafat 189 H)
- b. 'Abdu al-Raḥmān bin Al-Qāsim (wafat 191 H)
- c. 'Abdullāh bin Wahab (wafat 197 H)
- d. Main bin 'Īsā (wafat 198 H)
- e. Asyhab bin 'Abdu al-Azīz al-Qīsī (wafat 204 H)
- f. 'Abdulāh bin 'Abdu al-Hakam (wafat 210 H)
- g. Asad bin al-Furāt (wafat 213 H)
- h. 'Abdu al-Mlik bin al-Majisyūn (wafat 214 H)
- i. 'Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabī (wafat 221 H)
- j. Aṣḡab bin al-Faraj (wafat 225 H)
- k. Yahyā bin Yahyā al-Laiṣī (wafat 234 H)
- l. Abū Muṣ'ab Aḥmad bin Abī Bakar al-Zuhrī (wafat 242 H)

### C. *Karya-Karya Imam Malik*

Tidak ada karangan Imam Malik yang terkenal selain al-Muwatha', Namun ada karangan yang diriwayatkan dari Imam Malik diantaranya adalah:

- a. Risālah ilā Ibn Wahab tentang qadar, dan bantahan atas paham Qadariyah.
- b. Kitab dalam ilmu tafsir tentang Garīb al-Qur'ān.
- c. Risālah fī al-Aqḍiyah yang ditulis untuk beberapa hakim.

- d. Risālah fī al-Fatwā kepada Abū Gassan Muḥammad bin Muṭarrif.
- e. Risalah ilā al-Laiṣ bin Sa'd fī ijma' Ahl al-Madīnah.

#### **D. Usul Mazhab Imam Malik<sup>1</sup>**

Mazhab Imam Malik merupakan mazhab yang memiliki banyak usul, walaupun Imam Malik belum menjelaskan secara rinci terhadap usul yang ia gunakan dan ia jadikan sumber untuk mengambil hukum syar'i, kecuali ia hanya menjelaskan secara umum dari apa ia riwayatkan, dan usul ini dapat kita temukan secara rinci kalau kita membaca buku Muwatṭo'nya dan fatwa-fatwa yang dinukil darinya. Adapun Usul Imam Malik sebagai berikut:

1. Al-Qur'an al-Karim, Usul ini adalah usul yang paling pokok dalam Mazhab Maliki.
2. Sunah Nabawiyah, yang Mutawattir, yang mashur, dan hadis-hadis ahad yang terkenal dari mazhab Maliki. Mereka menerima hadis *Mursal* dan berhujah dengannya. Jika diriwayatkan oleh seorang yang *saiqah* dan mengetahui apa yang disampaikan.
3. *Al-Ijma'*  
Yang merupakan kesepakatan umat Nabi saw. Pada abad-abad yang lalu tentang masalah perintah syariat. *Al-Ijma'* harus didasarkan dengan dalil, karena berbicara tentang masalah hukum syariat tanpa dengan dalil maka itu salah, dan umat islam tidak bersatu dalam kesalahan, Seperti yang dinyatakan dalam banyak hadis Nabi saw.,

---

<sup>1</sup>Abu Al-'Abba>s Syiha>bu Ad-Di>n Ah}mad Bin Idri>s Bin Abdurrah}ma>n Al Ma>liki>, *Syarah} Tanqi>h}u Al-Fus}u>l* (Cet. I; Syari>katu At-T}aba>'atu Al-Fani>atu Al-Muttahidah, 1393 H./1973 M.), h. 445.

dasar *ijma'* bisa berupa teks dari kitab dan sunah, atau berupa adat, ataupun jenis ijihad lainnya.<sup>1</sup>

#### 4. *Qiyas*,

Imam Malik menggunakan *qiyas* yang memiliki dalil dari al-Qur'an dan sunah yang mempertemukan *usu>l* dan *furu>*' dalam menentukan hukum, Imam Malik dan para sahabatnya telah meluas dalam masalah *qiyas*, yakni mereka menggunakan *qiyas* pada masalah-masalah yang memiliki dalil bahkan mereka mengqiyaskan sesuatu terhadap sesuatu yang ditetapkan dengan *qiyas*, dan mereka mengqiyaskan masalah *furu'* dengan *furu'* dan masalah-masalah yang dikeluarkan dengan *qiyas*.

#### 5. *Amal Ahlu Madinah*.

Usul ini hanya dimiliki oleh Imam Malik yang tidak dimiliki oleh imam-imam mazhab lainnya, dan Imam Malik telah berhujah dengannya dalam masalah-masalah yang banyak jumlahnya. Tujuan dipilih usul ini adalah karena kesepakatan ahlu 'ilmu di Madinah merupakan kebanyakan zaman para sahabat dan tabi'in terhadap perkara dari berbagai perkara-perkara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>'Ala Jama'atu Muh}ammad 'Abdul Al-Waha>b, *Al-Madkhal Ila> Dira>sati Al-Maz\>hib Al-Fiqhiyah* (Cet. II; Kairo: Da>r As-Sala>m, 1422 H./2001 M.), h. 310.

<sup>2</sup>Muh}ammad Bin 'Ali> Bin Muh}ammad Bin Abdillah As-Syauka>ni> Al-Yamani>, *Irsya>du Al-Fah}u>l Ila> Tah}qi>q Al-H}aq Min 'Ilm Al-U}u>l*, Juz. I; (Cet. I; Da>r Al-Kita>b Al-'Arabi>, 1419 H./1999 M.), h. 153.

6. *Fi'lu sahabi*

Yang dimaksud adalah perkataan-perkataan para sahabat dari ijtihad dan tidak diketahui menyelisihi para sahabat dan dia tidak terkenal atau tidak diketahui apakah dia terkenal atau tidak.<sup>1</sup>

7. *Syar'u Man Qablana.*

Yang dimaksud dengan ini adalah hukum yang ada dalam syariat para rasul-rasul 'alaihimu al-Salam yang memiliki dalil dari al-Qur'an dan sunah dan belum ada dalil dalam syariat kita tentang penghapusannya dan penempatannya.

8. *Masa>lih al-Mursalah*

Kemaslahatan (kebaikan) yang mutlak dari penetapan dan pengucapannya, yakni pembuat syariat mendapatkan perintah dan tidak pula melarang akan tetapi dia diam dari hal ini.

9. *Al-Istihsa>n*

*Al-istihsa>n* yang digunakan Imam Malik dalam fikih dan fatwa adalah perkataan yang memiliki dalil yang kuat. Olehnya itu kejadiannya harus berulang-ulang diantara dua usul, dan salah satu dari dua usul itu kuat kemiripan dan kedekatannya, dan usul yang lain jauh berbeda kecuali dengan qias yang zahir, atau kebiasaan atau

---

<sup>1</sup>Muh}ammad Bin Abi Bakr Bin Ayyu>b Bin Sa'di> Syamsuddi>n Ibnu Qayi>m Al-Jauzi>yah, *I'la>m Al-Muwaqi'i>n 'An Rab Al-'A>lami>n*, Juz. IV; (Cet. I; Beirut: Da>r Al-Kutub Al-'Alami>yah, 1411 H./1991 M.), h. 119

karena kemaslahatan, atau takut atau sesuatu yang merusak karena darurat dan uzur.<sup>1</sup>

10. *Saddu Al-z\ara>i'*.

Artinya: melarang apa yang dibolehkan agar tidak terjerumus ke hal yang tidak dibolehkan.<sup>2</sup> Olehnya itu, cara-cara pengambilan hukum tidak dikembalikan padanya. Padahal wasilah yang wajib maka wajib pula, dan wasilah yang haram, haram pula.

11. *Al-Istisha>b*, ada dua jenis:<sup>3</sup>

a. *Al-Istisha>b 'Adamu al-Asli>* disebut juga (*Bara>-atu al-As}liyah*) adalah menempatkan sesuatu tanpa hukum sampai ada dalil atasnya karena pada dasarnya sesuatu itu terbebas dari tunggangan hukum.

b. *Istisha>b al-Hukum al-Syar'i>* merupakan *Istisha>B* yang tidak memiliki dalil dari syariat atas ketetapan yang disebabkan beberapa sebab diantaranya perkataan para ahli fikih: asalnya menempatkan sesuatu pada apa yang telah ditetapkan sampai ada dalil yang menyelisihi hal tersebut.

<sup>1</sup>Ala> Jum'atu Muh}ammad 'Abdul Al-Waha>b, *Al-Madkhal Ila> Dira>sati Al-Maz\ahib Al-Fiqh}iyah*, h. 181.

<sup>2</sup>Abu Abdillah, Muh}ammad bin 'Ali> Bin Amr At-Tami>mi> Al-Ma>ziri> Al-Ma>liki>, *Syarah At-Talqi>n*, Juz. IV; (Cet. I; Da>r Al-Garb Al-Isla>mi>, 2008 M.), h. 317

<sup>3</sup>Abu Al-'Abba>s Syiha>bu Ad-Di>n Ah}mad Bin Idri>s Bin Abdurrah}man Al-Ma>liki>, *Syarh} Tanqi>h}u Al-Fus}u>l*, Juz. II, h. 194.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG BERSEDEKAP

#### A. Definisi Bersedekap

Rasulullah saw. Memerintahkan kita untuk mengikuti gerakan-gerakan beliau dalam salat seperti sabdanya:

Artinya:

Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. (HR. Bukhari no. 631)<sup>1</sup>

Untuk itu kita perlu mengikuti gerakan beliau dalam salat seperti dalam hal bersedekap. Bersedekap menurut bahasa merupakan menumpahkan kedua tangan di atas perut; melipat tangan di atas perut. Jadi, Bersedekap dapat didefinisikan sebagai proses meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri sesuai petunjuk yang di ajarkan oleh Rasulullah saw.sebagaimana sabdanya:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْبَيْمَنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: “Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada hasta kirinya dalam salat”. Abu Ha>zim

<sup>1</sup>Abu Abdullah, Muh}ammad Bin Ismai>l Bin Ibrahi>m Bin Al Mugi>rah Bin Bardizbah Al Bukha>ri> Al Ju'fi>, *S}ahih Bukha>ri*,(Juz I; Mesir, 1311 H.), h. 128

<sup>2</sup>Abu Abdullah, Muh}ammad Bin Ismai>l Bin Ibrahi>m Bin Al Mugi>rah Bin Bardizbah Al Bukha>ri> Al Ju'fi>, *S}ahih Bukhari*, h. 148

(seorang perawi) mengatakan: “Saya tidak tahu, kecuali diisyaratkan kepada Nabi Saw.“. (HR al Bukhari no. 740).

Hadis tersebut merupakan penjelasan bahwa disyariatkannya untuk bersedekap ketika dalam salat bahkan sangat dianjurkan untuk bersedekap, beliau memerintahkan bersedekap dengan cara meletakkan tangan kanan pada hasta tangan kiri ketika hendak melaksanakan salat.

Akan tetapi Imam Malik mengatakan jika hal tersebut adalah salat fardu maka itu dimakruhkan dan jika hal tersebut merupakan salat sunah maka hal tersebut tidak mengapa jika berdiri terlalu panjang tergantung kita menentukan niat. Sedangkan dari Sahnun dari sahabat Nabi saw. Mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda bahwa Rasulullah saw. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat.<sup>1</sup>

Dalam hadis lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hujr bin Hujr, ia berkata:

لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا أُذُنَيْهِ... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْخِ وَالسَّاعِدِ (رواه أبو داود)<sup>2</sup>

Artinya:

Sungguh aku akan melihat salat Rasulullah saw., bagaimana cara beliau salat.” Dia berkata : “Rasulullah *S}allallahu ‘alaihi wasallam* berdiri dan menghadap kiblat, lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar kedua telinganya ... kemudian meletakkan tangan kanannya pada

<sup>1</sup>Ma>lik Bin Anas Bin Ma>lik Bin A>mir Al Asbah}>i> Al Madani>, *Al Mudawwanah* (Juz. I; Da>r Al Kita>b Al Alamiyah, 1994), h. 169

<sup>2</sup>Abu Daud, Sulaima>n Bin Al Asy’as\ Bin Ish}>a>q Bin Basyi>r Bin Syadda>d Bin Amru Al Azadi> Al Sijistan>, *Sunan Abu Daud* Juz. I; (Beirut: Al Maktabah Al ‘As}>ariyyah, 1431 H.), h

punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan hastanya.(HR. Abu Daud, no 727).<sup>1</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bersedekap itu adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, atau tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, atau tangan kanan memegang hasta tangan kiri.

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan yang sama juga mengatakan:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى الصَّدْرِ (رواه ابن خزيمة)<sup>2</sup>

Artinya:

Aku salat bersama Rasulullah saw., dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dadanya. (HR Ibnu Khuzaimah, no. 479)<sup>3</sup>.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bersedekap itu ialah meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan di posisikan di atas dada.

Kemudian terdapat juga hadis lain yang disampaikan oleh syekh al-Albani yang berbunyi:

كَانَ أَحْيَانًا يَقْبِضُ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

<sup>1</sup>Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani bahwa sanadnya memenuhi syarat muslim.

<sup>2</sup>Abu Bakr Muhammad Bin Ishraq Bin Khuzaimah Bin Al Mugirah Bin Saalih Bin Bakr Al-Sulami Al Naisaburi, *Syahih Ibn Khuzaimah* Juz. I; (Beirut: Al Maktabah Al Islamiyah, 1431 H.), h. 243.

<sup>3</sup>Hadis tersebut dinilai daif oleh Syekh Al Albani karena Mu'amal bin Ismail beliau lemah dalam periwayatan hadis namun hadisnya sahih yang ditinjau dari jalur lain yakni pada hadis-hadis yang diketahui padanya yaitu pada makna "meletakkan di atas dada".

Artinya:

Beliau terkadang menggenggamkan tangan kanannya ke tangan kirinya.

Lalu syekh al-Albani mengatakan: “dalam hadis riwayat al-Nasa’i dan Daraqut’ni dengan sanad yang sahih ini terdapat keterangan sunahnya memegang (menggenggam) tangan kiri, sedangkan dalam hadis lain disebutkan meletakkan, semua itu adalah sunah.<sup>1</sup>

Dari hadis tersebut bersedekap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan pada punggung telapak, pergelangan dan hasta tangan kiri. Kemudian yang kedua adalah dengan cara telapak tangan kanan memegang (menggenggam) tangan kiri.

Adapun hadis lain tempat meletakkan tangan di atas dada adalah sebagaimana ada dalam riwayat Abu Daud yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْشِّمَالِ، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (رواه أبو داود)<sup>2</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya, dan beliau dalam keadaan salat. (HR Abu Dawud no. 759)<sup>3</sup>.

Dalam hadis tersebut memaparkan tentang letak tangan saat bersedekap yaitu dengan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri, kemudian diletakkan di atas dada.

<sup>1</sup>Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sifat Salat Nabi* (Riad: Maktabah Al Ma’arif, 1431 H.), h. 88.

<sup>2</sup>Abu Daud, Sulaiman Bin Al Asy’as Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadd Bin Amru Al Azadi Al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz. I; (Beirut Al Maktabah Al ‘Asriyyah, 1431 H.), h. 201.

<sup>3</sup>Syaikh Al-Albani menghasankan hadis tersebut dalam kitab Ahkam Al Janaiz, h. 150 dan Shifat Salat Nabi, h. 88.

Imam Ishaq bin Rahuyah mengamalkan hadis ini, yaitu dengan meletakkan kedua tangannya pada dada atau di bawahnya, sebagaimana diriwayatkan al-Marwazi: “beliau meletakkan kedua tangannya di dadanya (kedua susunya) atau di bawahnya.<sup>1</sup>

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bersedekap merupakan suatu perintah dari Nabi saw. Bahkan menjadi sesuatu yang disyariatkan dan mengikuti sesuai yang dicontohkan yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan kanan pada pergelangan, atau bagian hasta, ataupun dibagian punggung telapak tangan kiri, kemudian menggenggamnya dan diletakkan diatas dada.

### **B. Bentuk bersedekap**

Berdasarkan dari dalil-dalil yang terdapat pada definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama bersepakat bahwa bersedekap itu adalah meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri namun berbeda pendapat dalam hal bentuk bersedekap, dan ini merupakan *khilaf tanawwu'* (perbedaan yang bervariasi).

Bersedekap menurut para ulama yang didasarkan pada hadis-hadis yang telah disebutkan terdapat beberapa bentuk diantaranya:

1. Cara yang pertama yaitu *al wad'u* ( meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri tanpa melingkarkan atau menggenggamnya). Letak

---

<sup>1</sup>Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sifat Salat Nabi* (Riad: Maktabah Al Ma'aarif, 1431 H.), h. 88.

tangan kanan ada tiga tempat yaitu di punggung tangan kiri, di pergelangan tangan kiri dan di lengan bawah dari tangan kiri, yang berdasarkan hadis dari Wa>'il bin Hujr tentang sifat salat Nabi saw.

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ (رواه أبو داود)<sup>1</sup>

Artinya:

..setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan atau di atas lengan. (HR. Abu Daud no. 727)<sup>2</sup>.

Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwa bersedekap itu meletakkan tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri, di bagian pergelangan, atau di atas lengan tanpa menggenggamnya.

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang meletakkan tangan saat bersedekap, ada yang berpendapat bahwa bersedekap itu dengan cara meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, kemudian pendapat lain yaitu tangan kanan harus diletakkan di punggung tangan kiri, dipergelangan tangan kiri, dan di sebagian lengan.

2. Bentuk yang kedua yaitu dengan cara *al-qabd}u* (jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri). Yang berdasarkan dalil hadis dari wa>'il bin Hujr ra. juga sebagai berikut:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِمْ (رواه النسائي والبيهقي)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Abu Daud, Sulaiman Bin Al Asy'as\ Bin Ish}a>q Bin Basyir Bin Syadda>d Bin Amru Al Azadi> Al Sijista>ni>, *Sunan Abu Daud*, Juz. I; (Beirut Al Maktabah Al 'As}ariyyah, 1431 H.), h. 193.

<sup>2</sup>Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam kitab *S}ahih Abi Daud*

Artinya:

Aku Melihat Nabi *S}allallahu'alaihi Wasallam* berdiri dalam salat beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. (HR. An Nasa-i no. 887, Al Baihaqi no. 2324), di sahihkan Al-Albani dalam Shahih An Nasa-i).<sup>1</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw. Juga pernah bersedekap dengan cara melingkarkan atau menggenggam tangan kanannya pada pergelangan tangan kirinya ketika melakukan salat.

Olehnya itu dalam bersedekap diperintahkan dalam dua bentuk, adapan di luar dari dua cara ini, seperti meletakkan tangan kanan di siku kiri, atau di lengan atas adalah kekeliruan dan tidak ada satu ulama pun yang membolehkannya.

Syekh Saleh al-U\aimin mengatakan: “Kita pernah melihat orang yang bersedekap dengan memegang sikunya, dan ini tidak ada dasarnya sama sekali.<sup>2</sup> sebagian ulama berbeda pendapat tentang tata cara bersedekap laki-laki dan perempuan, namun yang tepat cara sedekap laki-laki dengan wanita adalah sama. Karena pada pada asalnya tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Nabi saw. Itu berlaku untuk laki-laki dan wanita kecuali ada dalil yang membedakannya.

<sup>3</sup> Abu Abdirrah}ma>n Ah}mad Bin Syu'aib Bin 'Ali> Al Khura>sa>ni>, *Al Nasa>i, Al Sunan Al Sugra Li Nasa>i* Juz. II; (aleppo: Al Maktab Al Mat}bu'a>t Al Isla>mi>, 1433 H.), h. 125 dan Ah}mad Bin Al H}usain Bin 'Ali> Bin Mu>sa Al Khusrawjirdi> Al Khura>sa>ni>, Abu Bakr Al Baih}aqi>, *As Sunan Al Kubra*, Juz. II; (Beirut: Da>r Al Kutub Al 'Alamiyah, 1433 H.), h. 43.

<sup>1</sup> Hadis ini derajat sanadnya sahih, yang disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam kitab *Sunan An-Nasai*

<sup>2</sup>Muh}ammad Bin S}alih Bin Muh}ammad Al 'Us'aimi>n, *As-Syarh}u Al Mumti' 'Ala> Za>di Al Mustaqni'*, Juz. III; (Da>r Ibn Al Jauzi>, 1431 H.), h. 36.

### C. Hukum Bersedekap

Dalam pembahasan sebelumnya telah membahas tentang definisi sedekap beserta dalil-dalilnya, kemudian juga telah dibahas tentang bentuk-bentuk bersedekap dalam salat. Dari penjelasan yang telah dipaparkan maka salah satu sunah *hay'ah* (sunah yang berhubungan dengan perilaku dalam salat) adalah sunah bersedekap setelah takbir ketika berdiri dalam salat.

Berdasarkan dalil dari hadis Nabi saw. sebagai berikut:

رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ  
إِحْدَى عَلَى الْأُخْرَى<sup>1</sup>

Artinya:

Wail bin Hujr meriwayatkan: Aku melihat Rasulullah saw. salat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, sementara salah satu tangan berada di atas tangan yang lain.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa bersedekap ketika salat hukumnya sunah tidak sampai kepada yang wajib. jadi, tidak bersedekap dalam salat tidak membatalkan salat, seperti pendapat datang dari kalangan mazhab Maliki bahwa bersedekap dalam salat hukumnya makruh. Namun, ada sebagian pendapat dari mazhab Maliki bahwa disunahkan juga bersedekap.

Dalam pendapat mazhab Hambali berpendapat bahwa seseorang yang melaksanakan salat mustahab baginya untuk bersedekap (meletakkan tangan

<sup>1</sup>Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudama>h, *Al Mugni> Li Ibn Qudama>h*, Juz. I;( Maktabah Kairo, 1969 M.), h. 341.

kanan di atas tangan kiri pada saat melaksanakan salat) dan tidak meluruskan tangan.<sup>1</sup> Dalilnya terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ (رواه البخاري)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'di berkata: "Orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya dalam salat"(HR. Bukhari no. 740).

Menurut dari mazhab Hambali hadis tersebut menjelaskan bahwa bersedekap dalam salat itu *mustahab* (sesuatu yang boleh) tidak sampai ke derajat sunah. Kemudian terdapat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ (رواه مسلم)<sup>3</sup>

Artinya:

Dari Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah saw. " meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dalam salat (HR. Muslim no. 401).

Hadis ini menjelaskan bahwa bersedekap dalam salat *mustahab* (sesuatu yang boleh) dan tidak meluruskan tangan setelah takbiratul ihram ketika dalam

<sup>1</sup>H}amad Bin Abdullah Bin Abdul Azi>z Al H}amad, *Syarah} Za>d Al Mustaqni'*, Juz. V;( ,1431 H), h. 27.

<sup>2</sup>Abu Abdullah, Muh}ammad Bin Ismai>l Bin Ibrahi>m Bin Al Mugi>rah Bin Bardizbah Al Bukha>ri> Al Ju'fi>, *S}ahih Bukhari* Juz I; (Mesir, 1311 H.), h. 148.

<sup>3</sup>Abu Al H}usein, Muslim Bin Al Hujja>j Al Qusyairi>y An Naisabu>ri>y, *S}ahih Muslim* Juz. I; (Beirut: Da>r Ih}ya>' At Tura>s\ Al 'Arabi>y, 1431 H.), h. 301.

salat. Sedangkan dalam pendapat dari mazhab Maliki disunahkannya *al-Irsa>l* (meluruskan kedua tangan). Maksudnya tidak perlu bersedekap.

Dalam masalah ini, mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam muslim berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمَسِيِّءِ صَلَاتِهِ "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا فُئِتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيْسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ...» (رواه البخاري ومسلم)<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata mengenai kisah salat yang buruk, "Nabi saw bersabda: Jika kamu hendak salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah, dst. (HR. Al-Bukhari no. 757 dan Muslim no.397).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak disunahkan untuk bersedekap karena dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa jika hendak melaksanakan salat maka bertakbir kemudian membaca surah yang mudah, tidak ada lafal meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri dalam hal ini bersedekap.

Jadi, mengenai hukum bersedekap itu ada beberapa pendapat diantaranya adalah ada yang mengatakan hukumnya sunah dan ada yang mengatakan hukumnya mustahab (yaitu sesuatu yang dibolehkan). Namun, pendapat ini berbanding terbalik dengan pendapat dari kalangan mazhab Maliki, yang berpendapat bahwa disunahkan untuk tidak bersedekap bahkan dimakruhkan bersedekap.

<sup>1</sup>Abu Abdillah, Muh}ammad Bin Ismai>l Bin Ibrahi>m Bin Al Mugi>rah Ibn Bardizbah Al Bukha>ri>y Al Ju'fi>y, *S}ahih Bukhari* Juz. I; (Mesir: Al Muh}miyah, 1311 H.), h. 152 Dan Abu Al Husein, Muslim Bin Al H}ujja>j Al Qusyairi>y An- Naisabu>ri>y, *S}ahih Muslim* (Juz. I; Beirut: Da>r Ihya>' At-Tura>s\ Al 'Arabi>y, 1431 H.), h. 297.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum Atau Pandangan Ulama Tentang Hukum Bersedekap*

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang definisi, hukum dan bentuk-bentuk bersedekap. Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang karakteristik atau sifat bersedekap menurut para ulama terutama ulama-ulama *mutaqaddimi>n* seperti ulama empat mazhab.

Adapun pejelasanannya akan peneliti bahas tiap-tiap mazhab sebagai berikut:

##### **1. Mazhab Hanafi**

Apabila telah melakukan takbir pembuka maka harus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap). Dalam hal bersedekap ada empat keadaan yaitu: asal dari meletakkan, waktu meletakkan, tempat meletakkan, bagaimana cara meletakkan.<sup>1</sup>

Adapun asal dari bersedekap adalah sunah menurut mayoritas ulama, termasuk dari kalangan Mazhab Hanafi. Dalam Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bersedekap merupakan sesuatu yang sunah dan diposisikan di bawah pusar berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Abu Daud

---

<sup>1</sup>Alauddin, Abu Bakr Bin Mas'ud Bin Ahmad Al Kasaniy Al Hanafiy, *Bad'i' As-S'ana'i' Fi Tartib As-Syara'i'* Juz. I; (Dar Al Maktabah Al 'Alamiyah, 1431 H.), h. 201.

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكْفِ، عَلَى الْأَكْفِ تَحْتَ السُّرَّةِ (رواه أحمد وأبو داود)<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Ali bin Abi Talib ra., berkata: "Termasuk sunah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar". (HR. Ahmad no. 875 dan Abu Daud no. 756).<sup>2</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa yang termasuk sunah bersedekap adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar.

Adapun waktu meletakkan tangan atau dalam hal ini bersedekap adalah setiap selesai dari takbir dan tidak disunahkan bersedekap berdiri diperantaraan rukuk dan sujud dikarenakan tidak ada ketentuannya dan tidak ada bacaan di dalamnya. Sedangkan tempat meletakkan tangan saat bersedekap adalah di bawah pusar untuk laki-laki dan di atas dada bagi perempuan. Adapun dalilnya yang diriwayatkan dari Nabi saw. Beliau bersabda: ada tiga sunah yang diturunkan kepada kalian diantaranya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar ketika salat<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Abu Abdillah, Ahmad Bin Muhammad Bin H}ambal Bin H}ila>l Bin Asad As Syaiba>ni>y, *Musnad Al Imam Ah}mad Bin H}ambal* Juz. II; (Muassasa Ar Risa>lah, 1431 H.), h. 222 dan Abu Daud, Sulaima>n Bin Al Asy'as\ Bin Ish}aq Bin Basyi>r Bin Syadda>d Bin Amru Al Azadi>y As Sijista>ni>y, *Sunan Abi Daud* Juz. I; (Beirut: Al Maktabah Al 'As}ariyah, 1431 H.), h. 201.

<sup>2</sup>Hadis ini sanadnya daif dari perawi yang bernama Abdurah}man Bin Ish}aq beliau adalah Abu Syaibah Al Wasit}iy dan Zaid Bin Zaid As Sawaiy perawi ini *majhul* (tidak dikenal) (terdapat dalam kitab sunan Abu Daud ; Juz: II, h. 70)

<sup>3</sup>Alauddi>n, Abu Bakr Bin Mas'u>d Bin Ah}mad Al Kasa>ni>y Al H}anafi>y, *Bad}a>i' As-S}ana>i' Fi> Tarti>b As-Syara>i'* (Juz. I Da>r Al Maktabah Al 'Alamiyah, 1431 H.), h. 201.

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tempat meletakkan tangan (bersedekap) dalam salat dibedakan antara perempuan dan laki-laki, yaitu di bawah pusar bagi laki-laki dan di atas dada bagi perempuan.

Adapun kaifiyah (cara) bersedekap ada perbedaan pendapat diantaranya ada yang mengatakan meletakkan tangan kanan di punggung tangan kiri, ada yang mengatakan meletakkan tangan kanan di lengan kiri, dan ada yang mengatakan tangan kanan di persendian.<sup>1</sup>

Di sebutkan dalam kitab *Al-Nawa>dir* ada perbedaan antara Abu Yu>suf dan Muhammad<sup>2</sup>. Abu Yu>suf berkata tangan kanan menggenggam di atas pergelangan tangan kiri, sedangkan Muhammad berkata meletakkan tangan seperti yang di jelaskan di atas. Adapun menurut Abu Ja'far al-Handwani> berkata: perkataan Abu Yusuf yang lebih aku cintai, karena menggenggam, meletakkan dan penambahan merupakan pilihan Syekh kita pada saat berada di sungai, orang-orang salat menyatukan tangan kiri di tengah telapak tangan kanannya, kemudian melingkarkan ibu jarinya dengan jari kelingkingnya kemudian menopangnya dan meletakkannya di tengah, dan jari telunjuk di atas pergelangan tangan.<sup>3</sup>

Jadi, dalam Mazhab Hanafi ada beberapa pendapat dalam hal bersedekap ketika salat yaitu membedakan antara bersedekapnya laki-laki dan perempuan.

<sup>1</sup>Alauddin, Abu Bakr Bin Mas'u>d Bin Ah}mad Al Kasa>ni>y Al H}anafi>y, *Bad}a>i' As S}anai' Fi> Tarti>b As Syara>i*, Juz. I; (Da>r Al Maktabah Al 'Alamiyah, 1431 H.), h. 201.

<sup>2</sup> Muhammad yang dimaksud dalam dalam perkataan tersebut adalah Muhammad Bin Al-Hasan Al-Tamimi pengarang buku *Al-Nawadir*.

<sup>3</sup>Muh}ammad Bin Al-H}asan At-Tami>mi> Al-Juwa>iri>y, *Nawa>dir Al Fuqaha>'* (Beirut:Damaskus: Da>r Al-Qala>m, 1438 H.), h. 39.

Pada laki-laki letak bersedekapnya di bawah pusar sedangkan pada perempuan letak sedekapnya diatas dada, kemudian ada yang berpendapat bahwa bersedekap itu tangan kanan menggenggam di atas pergelangan tangan kiri seperti yang dikatakan oleh Abu Yusuf dan perkataan Abu Ja'far al-Handwani yang mendukung perkataan Abu Yusuf.

## 2. Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki berpendapat bahwa bersedekap merupakan bukan sesuatu yang sunah akan tetapi disunahkan untuk meluruskan kedua tangan (*irsa>l*). Seperti yang tertera dalam kitab *al-Mudawwanah* ketika ditanya tentang bersedekap ketika salat beliau menjawab:”saya tidak tahu itu dalam salat fardu dan itu sangat di benci, akan tetapi apabila dalam salat sunah jika berdirinya lama maka itu tidak mengapa. Tergantung masing masing yang menentukan.<sup>1</sup>

Dalam masalah ini, mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسئى صلواته "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع...» (رواه البخاري ومسلم)<sup>2</sup>

Artinya:

<sup>1</sup>Ma>lik Bin Anas Bin Ma>lik Bin A>mir Al As}bahi>y Al Madani>y, *Al Mudawwanah*, Juz. I; (Da>r Al Maktab Al ‘Alamiyah, 1415 H/1994 M.), h. 169..

<sup>2</sup> Abu Abdillah, Muh}ammad Bin Ismai>l Bin Ibrahi>m Bin Al Mugi>rah Bin Bardizbah Al Bukha>riy Al Ju’fi>y, *S}ah}ih} Bukhari* (Juz. I; Mesir, 1311 H.), h. 152, dan Abu H}usain, Muslim Bin Al H}ujja>j Al qusyairi>y An Naisabu>ri>y, *S}ahih Muslim* Juz. I; (Beirut: Da>r Al Ih}ya>’ At Tura>s\ Al ‘Arabi>y, 1431 H.), h. 297.

Dari Abu Hurairah ra. berkata mengenai kisah salat yang buruk, "Nabi saw bersabda: Jika kamu hendak salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah, dst. (HR. Al-Bukhari no. 757 dan Muslim no. 397).

Dari kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa bersedekap hukumnya makruh dan disunahkan untuk tidak bersedekap. Seperti yang tertera dalam hadis tersebut bahwa tidak menyebutkan untuk bersedekap akan tetapi yang disebutkan setelah bertakbir langsung menyebutkan untuk membaca al-Qur'an.

Sahnun berkata dari Ibn Wahb dari Sufyan al-Sauri dan selainnya dari sahabat Rasulullah saw. mereka melihat Rasulullah saw. meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat.<sup>1</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas mazhab Maliki terbagi dalam beberapa pendapat diantaranya adalah ada yang berpendapat bahwa bersedekap bukan sesuatu yang sunah yang berarti disunahkan untuk tidak bersedekap, ada juga pendapat bahwa bersedekap hukumnya makruh kecuali salat sunah tidak mengapa untuk bersedekap, kemudian pendapat lain bahwa bersedekap hukumnya sunah yang berdasarkan perkataan Sahnun bahwa Rasulullah saw. bersedekap ketika salat.

### 3. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii berpendapat bahwa jika telah selesai dari takbiratulihram maka hendaknya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan disunahkan

---

<sup>1</sup>Malik Bin Anas Bin Malik Bin Amir Al Asyabi Al Madaniy, *Al Mudawwanah* Juz. I; h. 170.

meletakkannya di bawah dada.<sup>1</sup> Dalam hal ini mazhab Syafii menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah berikut:

عن وائل بن حجر قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. (رواه ابن خزيمة)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari sahabat Wail bin Hujr ra. berkata: Saya salat bersama Nabi saw. dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya (dekat dada). (HR. Ibnu Khuzaimah no. 479).<sup>3</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bersedekap diletakkan di atas dada. Menurut mazhab Syafii makna “di atas dada” itu adalah di dekat dada atau lebih tepatnya di bawah dada atau di atas pusar. Kemudian mazhab Syafii menggunakan dalil dari imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر<sup>4</sup>

Artinya:

Telah ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa beliau melarang takfir. Yaitu melarang meletakkan kedua tangan persis di atas dada.<sup>5</sup>

Dalam mazhab Syafii bahwa meletakkan tangan di atas dada itu termasuk bagian dari takfir berdasarkan hadis tersebut. Jadi mazhab Syafii berpendapat

<sup>1</sup>Abu Ish}a>q, Ibrahi>m Bin ‘Ali> Bin Yu>suf As Syaira>zi>y, *Al Maz\hab Fi> Fiqh} Al Ima>m As Syafi’>y* Juz. I; (Da>r Al Kutub Al ‘Alamiyah, 1431 H.), h. 136.

<sup>2</sup> Abu Bakr Muh}ammad Bin Khuzaimah Bin Al Mugi>rah Bin S}a>lih Bin Bakr As Sulami>y An Naisabu>ri>y, *S}ahih Ibn Khuzaimah* Juz. I; (Beirut: Al Maktabah Al Isla>miy, 1431 H.), h. 243.

<sup>3</sup>Hadis ini didaifkan oleh Syekh Al Albani karena salah satu perawinya Mu’amal bin Ismail buruk dalam hafalannya akan tetapi hadis ini sahih yang datang dari jalur lain dengan makna “على الصدر” adanya hadis yang menguatkannya.

<sup>4</sup>Hadis ini terdapat dalam “*Bad}a’i Al-Fawaid*” yang ditulis oleh Abu Abdillah Muh}ammad Bin Abi Bakr Bin Ayyub Ibn Qayyi>m Al- Jauziyah (Juz. III; h. 983.)

<sup>5</sup>Hadis ini di keluarkan dari jalur yang dipercaya At T}ahawiy dalam kitab” *Syarh} Ma’aniy Al-As}ar*”: (Juz. I/ h. 192.), Ibnu Khuzaimah no. 479 dan Al Baihaqi (Juz. II/ h. 30.) dan perkataan ini dipercaya.

bahwa hukum bersedekap adalah sunah dan letak bersedekap di bawah dada di atas pusar dengan memahami hadis tersebut pada kalimat "على صدر" yaitu meletakkan di atas dada termasuk takfir.

#### 4. Mazhab Hambali

Dalam mazhab Hambali berpendapat dalam kitab "Umdatul Fiqh" bahwa setelah selesai dari takbiratulihram maka dianjurkan melepaskannya dan meletakkan tangan kanan di atas siku kiri, dengan memegang siku kiri dengan tangan kanan, atau merentangkan tangan kanan di atasnya dan mengarahkan jari-jari ke sisi lengan, jika tangan kanan ditempatkan di atas siku kiri atau di bawahnya, maka itu dibolehkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hadis dari Wail bin Hujr yang diriwayatkan imam Muslim:

عن وائل بن حجر أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ «ثُمَّ التَّحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى». (رواه مسلم) <sup>2</sup>وفي رواية لأحمد وأبي داود: «وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ».<sup>3</sup>

Artinya:

Dari Wail bin Hujr bahwa sanya pernah melihat Nabi saw. ketika masuk dalam masjid: "kemudian beliau menghiasi diri dengan pakaiannya, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya.(HR. Muslim no. 401).

<sup>1</sup>Taqyuddin Abu Abba>s Ah}mad Bin Abdulh}ali>m Bin Abdussala>m Bin Abdullah Bin Abi Qa>sim Bin Muh}ammad Ibnu TaimiyahAl H}ura>niy Al H}ambali>y Ad Damasyqi>y, *Sifatu As Sala>tu Min Syarah} Al 'Umdatul Lil Imam Muwafiquddi>n Ibnu Qudama>h* (Riyad: Da>r Al 'A>simah, 1429 H./2008 M.), h. 65.

<sup>2</sup>Abu Al Husain, Muslim Bin Al Hujja>j Al Qusyay>ri>y An-Naisa>bu>ri>y, *S}ah}ih} Muslim* (Juz. I; Beirut: Da>r Ih}ya>' At-Tura>s\ Al 'Arabi>y, 1431 H.), h. 401.

<sup>3</sup>Abu Abdillah, Ah}mad Bin Muh}ammad Bin H}anbal Bin Hila>l Bin Asad As-Syaiba>ni>y, *Musnad Al Imam Ah}mad Bin H}anbal* (Juz. XXXI; Muassasatu Ar-Risa>lah, 1421 H./2001 M.), h. 160 dan Abi Daud, Sulaima>n Bin Asy'as\ Bin Ish}a>q Bin Basyi>r Bin Syadda>d Bin amru Al Azadi>y As-Sijistani>y, *Sunan Abi Daud* (Juz. I; Beirut: Al Maktabah Al 'As}ariyah, 1431 H.), h. 193.

Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud: “meletakkan tangan kanan di punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan lengan bawahnya.”

Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari yang menjelaskan tentang cara bersedekap:

عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» (رواه أحمد والبخاري)<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad berkata: “Dahulu orang-orang diperintahkan bahwa seseorang meletakkan tangan kanan di sisi lengan kiri ketika salat.(HR. Bukhari No. 740 dan Ahmad No. 22849). Berkata Abu Hazim: saya tidak melakukannya kecuali dengan tangan kanan.

Oleh karena itu harus dihiasi dan didekatkan pada kekhusyuan diantaranya diletakkan di tempat yang rendah diantara tangan yang kuat. Dan diletakkan di bawah pusar, atau di bawah dada, tanpa memakruhkan satu sama lainnya.<sup>2</sup>

Maka dari kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa meletakkan di bawah pusar lebih afd}al menurut salah satu riwayat dari beberapa riwayat yang terdapat di dalamnya. Pendapat ini dipilih oleh Al- Khiraqi>, Al-Qa>di> dan yang lainnya.

Yang berdasarkan dalil dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Dan Al-Daraquthniy:

<sup>1</sup>Abu Abdillah, Ah}mad Bin Muh}ammad Bin H}anba>l Bin Hila>l Bin Asad As-Syaiba>ni>y, *Musnad Al Imam Ah}mad Bin H}anbal* Juz. XXXVII; (Muassasatu Ar-Risa>lah, 1421 H./2001 M.), h. 498. Dan Abu Abdillah, Muh}ammad Bin Ismai>l Bin Ibrahi>m Bin Al Mugi>rah Ibnu Bardizbah Al Bukha>ri>y Al Ju'fi>y, *S}ahih Bukha>ri* (Juz. I; Mesir, 1433 H.), h. 148.

<sup>2</sup>Taqyuddi>n Abu Abba>s Ah}mad Bin Abdulh}ali>m Bin Abdussala>m Bin Abdullah Bin Abi Qa>sim Bin Muh}ammad Ibnu Taimiyah Al H}urani>y Al H}ambali>y Ad Damasyqi>y, *Sifatu As Sala>tu Min Syarah} Al 'Umdatul Ima>m Muwafiquddi>n Ibnu Qudama>h* (Riyad: Da>r Al 'A>simah, 1429 H./2008 M.), h. 66-67.

عن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْأَكْفِ تَحْتَ السُّرَّةِ" (رواه أحمد أبو داود والدارقطني)<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Abu Juhaifah berkata: ‘Ali> ra. Berkata: “bahwa yang termasuk dari sunah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar (HR. Ahmad no. 875, Abi Daud no. 756, dan Ad-Dharaquthniy no. 1102).

Pendapat ini pendapat yang mashur di kalangan Mazhab Hambali, dan ini kutipan dari Imam Ahmad. Namun, beberapa kelompok lain dari kalangan Mazhab Hambali berpendapat bahwa meletakkan tangan di bawah dada lebih afd} al. Dalilnya berdasarkan hadis yang di riwayatkan Abu Daud:

عن ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: "رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمَسِّكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرَّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ" (رواه أبي داود)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Ibn Jari>r ad-D}a>bi>, dari Bapaknya berkata: saya melihat ‘Ali ra. memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya kemudian meletakkannya di atas pusar (HR.Abu Daud no. 757).<sup>3</sup>

Jadi, dalam mazhab Hambali terdapat terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam hal bersedekap yang memiliki dalil masing-masing. Diantara perbedaan tersebut adalah pendapat yang dikutip dari imam Ahmad bin Hambal dan ini pendapat yang mashur dikalangan mazhab Hambali yaitu bersedekap di bawah pusar.

<sup>1</sup>Taqyuddi>n Abu Abba>s Ah}mad Bin Abdulh}ali>m Bin Abdussala>m Bin Abdullah Bin Abi Qa>sim Bin Muh}ammad Ibnu TaimiyahAl Hurani>y Al H}ambali>y Ad Damasyqi>y, *Sifatu As Sala>tu Min Syarah} Al ‘Umdatu Lil Ima>m Muwafiquddi>n Ibnu Qudama>h*, h. 66-67.

<sup>2</sup>Abu Daud, Sulaima>n Bin Asy’as\ Bin Ish}a>q Bin Basyi>r Bin Syadda>d Bin amru Al Azadi>y As-Sijista>ni>y, *Sunan Abi Daud* (Juz. II; Da>r Ar-Risa>lah Al-‘Alamiyah, 1430 H./2009 M.), h. 70.

<sup>3</sup> Hadis ini sanadnya daif (lemah) karena jari>r ad-dhabiy dan anaknya bernama Gazwa>n *majhula>ni* ( tidak dikenal), dan keduanya ini tidak terdapat dalam “*kutubu as-sittah*” termasuk hadis ini. (Terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud; Juz: II, h. 70).

Kemudian pendapat lain yang dipilih oleh kelompok dari kalangan mazhab Hambali juga adalah pendapat sebagaimana pendapat dari kalangan mazhab Syafii yaitu bersedekap diantara dada dan pusar. Dan pendapat meletakkan di atas dada menurut mazhab Hambali hukumnya makruh.

## 5. Ulama kontemporer

Adapun ulama kontemporer berpendapat bahwa sunah bersedekap di atas dada, pendapat ini di pilih oleh al-S}an'ani dalam kitab *Subulu al-Salam* yaitu disyariatkannya bersedekap ketika salat dan tempatnya di atas dada.<sup>1</sup> Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah:

عن وائل بن حجر قال: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ" (رواه ابن خزيمة)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Wa>il bin Hujr berkata:”saya salat bersama Rasulullah saw. : maka dia meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dada.(HR.Ibnu Khuzaimah no. 479).

Banyak sekali para ulama yang menjadikan dalil ini sebagai patokan bersedekap dalam salat . akan tetapi Ibrahim al-Nakhai mengomentari Wa>>il bin Hujr terkait hadis ini, dan berkata:<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Muh}ammad Bin Ismai>l Bin S}ila>h Bin Muh}ammad Al-Hasa>ni>y, Al-Kah}lani>y s}uma As-San'a>ni>, *Subul as-Sala>m*, Juz. I; (Da>r Al-Hadis], 1431 H.), h. 252.

<sup>2</sup>Abu Bakr Muh}ammad Bin Ish}a>q Bin Khuzaimah Bin Al-Mugi>rah Bin S}a>lih Bin Bakr As-Sulami>y An-Naisa>bu>ri>y, *S}ahih ibnu Khuzaimah*, h. 272.

<sup>3</sup>Hanif Luthfi, *letak bersedekap dalam salat:sebab perbedaan dan dalilnya*; Sumber:<http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=316&=letak-bersedekap-ketika-shalat-sebab-perbedaan-dan-dalilnya.htm>

قال إبراهيم النخعي لرجل روى حديث وائل بن حجر: لعل وائلا لم يصل مع النبي - صلى  
الله عليه وسلم - إلا تلك الصلاة

*Ibrahim an-Nakhai berkata kepada seorang yang meriwayatkan hadis dari Hujr bin Hujr: Barangkali Hujr tidak pernah salat bersama Nabi kecuali hanya sekali itu saja.*<sup>1</sup>

Tapi dari sekian banyak riwayat itu, hampir tidak ada yang menyebutkan bahwa meletakkan tangannya adalah “di atas dada”.

### **B. Metode Istinbat Mazhab Imam Malik Dalam Menetapkan Hukum Bersedekap Dalam Salat**

Pada pemaparan diatas penulis telah memaparkan tentang gambaran umum tentang bersedekap ketika salat menurut para ulama mazhab. Mengenai gambaran umum tentang berasedekap menurut para ulama mazhab bersepakat bahwa hukum bersedekap adalah sunah. Namun terdapat dalam mazhab Imam Malik bahwa hukum bersedekap ketika salat bukan sunah bahkan hukumnya makruh.

Dalam pendapat mazhab Imam Malik tentang hukum bersedekap tersebut penulis perlu menganalisis metode istinbat tentang hukum bersedekap untuk memperjelas pendapatnya. Oleh karena itu dipaparkan berikut ini tentang metode istinbat hukum yang di gunakan mazhab Imam Malik tentang bersedekap ketika salat.

Istinbat adalah suatu kaidah dalam ilmu *usul fiqh* yaitu menetapkan suatu hukum secara menyeluruh dari dalil-dalil syariat dengan metode ijtihad,<sup>2</sup> atau

<sup>1</sup>Abu Muh}ammad Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-H}anbali, *Al-Mugni*, Juz. I; (Cet. I; Maktabah Al-Qa}erah, 1388 H./1968 M.), h. 358.

<sup>2</sup>Ah}mad Bin Muh}ammad Bin ‘Ali>y Al-Fa>yumi>y , Abu Al-‘Abba>s, *Al-Mis}ba>hu Al-Muni>r*; Juz. II (Beirut: Al-Maktabah al-‘Almiyah, 1431 H.), h. 591.

menentukan hukum atau *'illah* jika belum ada dalil dari al-Qur'an dan sunah atau yang belum disepakati atas keduanya dengan metode ijtihad.<sup>1</sup> Ijtihad merupakan proses menentukan hukum syariat yang belum ada dalilnya dengan metode pendekatan dalil yang berdasarkan wahyu dari Allah swt.

Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Bukti atas hal itu adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: “Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling tahu keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”.<sup>2</sup>

Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *z}anni*.<sup>3</sup> Karena al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama dalam menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan permasalahan- permasalahan yang *ikhtilaf* di dalamnya.

Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum tersebut menggunakan bahasa Arab karena Allah mengutus Nabi saw. kepada kaum Arab sehingga dengan demikian Nabi saw. harus bertutur kata dengan bahasa mereka

---

<sup>1</sup>Jama'a>tu Min Al-'Ulama>', *Al-Mausu>'atu Al-Fiqhiyah*, Juz. IV; (Cet. II; Kuwait: Da>r As-Sala>sil, 1431 H.), h. 111.

<sup>2</sup>Romli SA, *Muqa>ranah Maza>hib Fil Usu>l*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999 M.), h. 24.

<sup>3</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, (Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 M.), h. 27.

dan membawa mukjizat yang dapat dipahami oleh mereka. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ibrahim/14: 4.<sup>1</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya,<sup>2</sup> supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan<sup>3</sup> siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.<sup>4</sup>

Dengan bahasa Arab inilah kemudian para ulama memahami bahwa yang terdapat di dalamnya hukum-hukum yang benar, apabila disesuaikan dengan kaidah atau aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Arab.

Dalam mazhab Imam Malik dalam melakukan ijtihad dengan mengambil Al-Qur'an serta hadis sebagai pedoman utama. Dia menerima hadis mursal, hadis Munqathi, dan hadis-hadis yang telah disampaikan perawi kepadanya yang di dalam *Al-Muwatta'* dita'birkan dengan ibarat "*balagani*" (sampai kepadaku). Walaupun tidak diterangkan sebab-sebab beliau menerima hadis, karena pada masa itu beliau masih mempertanyakan tentang kedudukan hadis *mursal* dan

<sup>1</sup> Maliano Perdana, *Studi Analisis Istibat Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah Ditalak*, Skripsi; (Fak. Syariah; Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015 M.), h. 131.

<sup>2</sup> Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qur'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia.

<sup>3</sup> Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

<sup>4</sup> "Kementerian RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Ummul Quro; Jakarta, 2017), h. 255

karena Imam Malik tidak menerima hadis melainkan dari orang yang dipercayainya.<sup>1</sup>

Hukum bersedekap termasuk sunah menurut pendapat jumhur ulama' karena adanya dalil-dalil yang jelas sebagaimana yang penulis paparkan pada sebelumnya bab III. Namun, hanya terdapat perbedaan pendapat pada letak bersedekap saja.

Akan tetapi mazhab Imam Malik sangat menyelisihi pendapat jumhur ulama' yang mengemukakan bahwa disunahkannya tidak bersedekap ketika salat bahkan menganggap bahwa hukum bersedekap makruh.

Oleh karena itu, mengenai hal tersebut mazhab Imam Malik mengaju pada hadis yang diriwayatkan Oleh Ibn Khuzimah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَاعْتَدَلَ قَائِمًا حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا (رواه ابن خزيمة)<sup>2</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. dahulu ketika salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai sebatas kedua bahu beliau. Lalu beliau takbir dan berdiri tegak sampai setiap tulang kembali ke tempat asalnya. (HR. Ibnu Khuzaimah no. 676).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tempat asal tulang tangan bukan di atas dada atau di bawah pusar. Maka setelah itu takbir, tangan kembali seperti semula, yang berarti tidak bersedekap menurut penafsiran dari mazhab Maliki.

<sup>1</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975 M.), h. 171.

<sup>2</sup> Abu Bakr, Muhammad Bin Ishma'q Bin Khuzaimah Bin Al-Mugirah Bin Sa'alih Bin Bakr As-Sulamiy, *Sahih Ibnu Khuzaimah*, Juz. I (Cet. III; Al-Maktab Al-Islamiy, 1424 H./2003 M.), h. 360.

Kemudian hadis lain yang menjadi dalil dari mazhab Maliki yaitu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسء صلاته "إن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع...» (رواه البخاري ومسلم)<sup>1</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata mengenai kisah salat yang buruk, "Nabi saw. bersabda: Jika kamu hendak salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah, dst. (HR. Al-Bukhari no. 757 dan Muslim no. 397).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa kalimat (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) jika kalian hendak mendirikan salat bertakbirlah kemudian melanjutkan dengan kalimat (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) kemudian bacalah yang mudah menurut kamu dari al-Qur'an. Kalimat-kalimat tersebut menjadi bukti bahwa di sunahkannya tidak bersedekap ketika salat. Karena hadis ini tidak menyebutkan ada kalimat meletakkan tangan setelah takbiratulihram.

Kemudian metode yang digunakan mazhab Imam Malik dalam permasalahan ini yaitu menggunakan metode instanbat fatwa para sahabat dan perilaku *Ahlu Madinah* ini dibuktikan dengan pendapat beliau dalam kitab al-Mudawwanah sebagai berikut:

<sup>1</sup> Lihat catatan kaki pada pembahasan poin "A" tentang gambaran umum hukum bersedekap Mazhab Maliki, h. 40

وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه  
 Imam Malik berkata: “Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat salat, ketika salat fardu maka makruh. Sedangkan jika salatnya sunah, maka tidak apa-apa”.<sup>1</sup>

Teks tersebut dapat dipahami bahwa Imam Malik berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam hal ini bersedekap ketika salat maka hukumnya sunah, apabila meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap) pada salat fardu maka hukumnya makruh, sedangkan bersedekap pada saat salat sunah maka itu tidak mengapa.

Ibnu Qasim mengatakan, “Saya tidak tahu tentang hal itu (sedekap) dalam salat fardu dan hal itu makruh. Tapi saat salat sunah tidak mengapa, dan hal itu terserah masing-masing untuk menentukan.”

Meluruskan tangan dalam salat bukanlah sebuah perbuatan, tapi justru posisi alami dari tangan ketika berdiri (*qiya>m*). Ini sifat *ashl*-nya atau hukum asalnya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal sedekap. Ibnu Rusyd mengatakan, “Perbedaan pendapat itu karena hadis yang meriwayatkan cara Nabi salat tidak menyebutkan posisi tangan kanan di atas tangan kiri, tapi hanya orang-orang diperintahkan.” Hal yang paling penting, Sahl bin Sa’ad periwayat hadis itu mengatakan, “Orang-orang diperintahkan agar sedekap dalam salat,<sup>2</sup> jadi bukan Nabi yang memerintah. Ibnu Abdilba>r dalam kitabnya, *At-Tamhi>d*, menulis

<sup>1</sup>Ma>lik Bin Anas Bin Ma>lik Bin A<mir Al As>bahi>y Al Madani>y, *Al Mudawwanah* (Juz. I; Da>r Al Maktab Al ‘A>lamiyah, 1415 H/1994 M.), h. 169.

<sup>2</sup>Ah}mad Bin ‘Ali>y Bin H}ajar Abu Al-Fad}l Al-Asqa>la>ni>y As-Sya>fi’i>y, *Fathu Al-Ba>ri*, Juz. II; (Beirut: Da>r Al-Ma’rifah, 1379 H.), h. 224.

bahwa Mujahid berkata, “Jika tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, maka telapak tangan atau pergelangan berada di dada.” Rawi menambahkan dari Mujahid, “...dan dia tidak menyukainya.” Dari riwayat ini terlihat bahwa Mujahid, sebagai murid dari Ibnu Abba>s, tidak melihat sahabat melakukannya. Dalam *At-Tamhi>d* juga disebutkan bahwa Abdullah bin Yazid berkata, “Saya tidak pernah melihat Said bin Al-Musayyib memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya saat salat, dia biasa meluruskannya.”<sup>1</sup> Dari sinilah Imam Malik berpendapat di sunahkan tidak bersedekap ketika salat karena Said bin Al-Musayyib adalah seorang tabiin dari Madinah.

Dan memang pendapat yang mashur dalam Madzhab Malikiyah yaitu sunah tidak bersedekap. Pendapat ini juga dipilih oleh Hasan al-Bas}ri, al-Nakhai, al-Lais} bin Sa’ad, Ibnu Jurai>j, Imam al-Ba>qir, al-Nas}iriyyah.<sup>2</sup>

Dalam Mazhab Maliki, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik juga berpendapat seperti pendapat Mazhab As-Syafii. Sebagaimana riwayat dari *Asha>b* dari Imam Malik<sup>3</sup>. Hal ini diungkapkan oleh Imam Abdul Waha>b Al-Bagda>di> Al-Ma>liki:

فصل: وصفة وضع إحداهما على الأخرى أن تكون تحت صدره وفوق سرته

<sup>1</sup>Abu Umar Yu>suf Bin Abdullah Bin Muh}ammad Bin Abdi Al-Ba>r Bin ‘A>sim An-Namri>y Al-Qurtubi>y, *At-Tamh}i>d*, Juz. XXI; (Al-Magrib: Wiza>ratu ‘Umum Al-Auqaf Wa As-Syu’u>n Al-Isla>miyah, 1387 H.), h. 79.

<sup>2</sup>Abu Zakariya, Mah}yuddi>n Yah}ya Bin Syarf An-Nawa>wi, *Syarah} S}ahih Muslim*, Juz. IV;(Cet. II; Beirut: Da>r Ihya>’ At-Tura>s| Al-‘Arabi>y, 1392 H.), h. 114.

<sup>3</sup>Muh}ammad Bin Yu>suf Bin Abi Qa>sim Bin Yu>suf Al-‘Ubdari>y Al-Garnat}i Al-Ma>liki, *Al-Ta>j Wa Al-Ikli>l Li> Mukhtas}ar Khail*, Juz. II; (Cet. I; Da>r Al-Maktab Al-‘Ala>miyah, 1416 H./1994 M.), h. 240.

Meletakkan tangan ketika salat ada dua riwayat yaitu mustahab dan yang kedua mubah, dan sifat meletakkan di satu sama lain adalah di bawah dada dan di atas pusar.<sup>1</sup> Meski ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa makruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat fardu, sunahnya adalah *irsal* atau tidak bersedekap dan dimakruhkan memegang keduanya pada saat salat fardu dalam keadaan apapun.<sup>2</sup>

Jadi, mazhab Maliki sendiri bisa dikatakan terpecah ke beberapa pendapat: sunah untuk sedekap, sunah untuk tidak sedekap, makruh jika sedekap. Akan tetapi yang mashur yang berdasarkan dari berbagai pendapat yang telah penulis uraikan di atas adalah disunahkan tidak bersedekap ketika salat.

<sup>1</sup>Abu Muhammad Abdul Wahab Bin 'Aliy Bin Nasir Al-Baghdadi Al-Maliki, *Al-Isyraf Ala Nukat Masail Al-Khila'f*, Juz. I; (Cet. I; Dar Ibn Hazm, 1420 H./1999 M.), h. 241.

<sup>2</sup>Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad 'Ulaisy, Abu Abdullah Al-Maliki, *Minah Al-Jalil*, Juz. I; (Beirut: Dar Al-Fikr, 1309 H./1989 M.), h. 262.

## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Dari berbagai pembahasan mengenai “bersedekap ketika salat” akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Jumhur ulama berpendapat bahwa bersedekap ketika salat hukumnya sunah kecuali mazhab Maliki disunahkan tidak bersedekap. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat pada letak bersedekap, mazhab Hanafi bersedekap di bawah pusar, mazhab Maliki disunahkan tidak bersedekap, mazhab Syafii bersedekap perantaraan dada dan pusar, mazhab Hambali memiliki dua riwayat diantaranya, pertama sependapat dengan mazhab Hanafi dan yang kedua sependapat dengan mazhab Syafii, sedangkan ulama kontemporer berpendapat bahwa bersedekap di atas dada.
2. Berdasarkan data-data yang ada dalam menetapkan pendapatnya, besar kemungkinan Imam Malik berdasar kepada:

Perkataan Imam Malik dalam kitabnya al-Mudawwanah bahwasanya bersedekap dalam salat dimakruhkan atau dianjurkannya tidak bersedekap ketika salat. Kemudian perkataan dalam hadis “orang-orang di perintahkan untuk bersedekap” menurut sebagian ulama bahwa perkataan ini bukan berasal dari Nabi akan tetapi hanya sebuah perintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian perbuatan *Ahlu Madina* yaitu seorang *tabi'in* yang bernama Said bin Al-Musayyib bahwa beliau ketika salat tidak pernah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat salat biasanya beliau meluruskannya.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa disunahkan untuk tidak bersedekap ketika salat menurut mazhab Imam Malik bahkan dimakruhkan yang berdasarkan dalil-dalil dari hadis sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya dan berdasarkan perbuatan sebagian sahabat dan *'amal* sebagian *Ahlu Madina* yang telah kami paparkan pula.

### **B. Implikasi**

Bersedekap menurut mazhab Imam Malik adalah tidak dianjurkan, yang dianjurkan menurut mazhab Imam Malik tidak bersedekap. Bahkan bersedekap hukumnya makruh, pendapat ini diambil dari berbagai sumber yaitu kitab-kitab hadis, fatwa-fatwa Imam Malik, serta bersumber dari perkataan sahabat dan perbuatan *Ahlu Madinah* sebagaimana yang digunakan usul Imam Malik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Ah{mad Bin Muh{ammad Bin Qudama>h. *Al Mugni> Li Ibn Qudama>h*. Juz. I. Maktabah Kairo, 1969 M.
- Alauddi>n, Abu Bakr Bin Mas'u>d Bin Ah{mad Al Kasani>y Al H{anafi>y. *Bad{a>i' As-S{anai' Fi> Tarti>b As-Syara>i'*. Juz I. Da>r Al Maktabah Al 'Alami>yah, 1431 H.
- Al-Alba>ni>, Muh{ammad Nas{iru>ddi>n. *Sifat Salat Nabi*. Riad: Maktab Al Ma'a>rif, 1431 H.
- al-A>mili, Muh{ammad Bin <jari>r Bin Yazid Bin Kas{i>r Bin Ga>lib. *Tafsir At-T\\{abari*. Juz. VII; Cet. I; Da>r Hijr, 1422 H./2001 M. Kementerian RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Ummul Quro; Jakarta, 2017.
- Al-Ans{a>ri>, Muh{ammad Bin Mukram Bin 'Ali>, Abu Al-Fad{al, Jama>luddi>n Ibnu Manz{u>r, *Lisa>n Al-'Arab*. Juz VII; Cet. Iii; Beirut: Da>r S{a>dir, 1414 H.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- al-Aṣḥānī, Ahmad bin 'Abdillāh bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mahrān. *Hilyah al-Auliya' wa Tabaqāt al-Asfiya'*. Juz VI. Cet: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H.
- Al- Bukhari>, Muh{ammad Bin Ismai>l Bin Ibrahim Bin Al-Mugi>rah Ibn Bardizbah, *S{ahih Al-Bukhari*, Juz. IX; Cet. I; Beirut: Da>r T{u>q An-Naja>h, 1422 H.
- Al-Damasyqi>y, Taqyuddi>n Abu Abba>s Ah{mad Bin Abdullah ali>m Bin Abdussala>m Bin Abdullah Bin Abi Qa>sim Bin Muh{ammad Ibnu Taimiyah Al H{ura>niy Al H{ambali>y, *Sifatu As Sala>tu Min Syarah{ Al 'Umdatul Lil Imam Muwafiquddi>n Ibnu Qudama>h*. Riyad: Da>r Al 'A>simah, 1429 H./2008 M.
- Al-Daraqut{ni>y, 'Ali> Bin Amr Bin Ah{mad Bin Mahdi Bin Mas'u>d Bin An-Nu'ma>n Bin Di>na>r Al-Bagda>di>y, *Sunan Ad-Daraqut{ni>y*, Juz.II; Beirut: Muassasatu Ar-Risa>lah, 1424 H./2004 M.
- al-Fasawī, Ya'qūb bin Sufyān Biljawān al-Fārisī, Abū Yūsuf, *al-Ma'rifah wa al-Tārikh*. Juz I, Cet. II; Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1401 H/1981 M.
- Fatah,Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2006 M.
- Al-Fa>yumi>y, Ah{mad Bin Muh{ammad Bin 'Ali>y, Abu Al-'Abba>s. *Al-Mis{ba>hu Al-Muni>r*. Juz II. Beirut: Al-Maktabah al-'Almiyah, 1431 H.
- Al-Gadya>n, Umar Bin Abdul Azi>z. *Ta>ri>kh Al-Fiqh*. Riad: Al-Mamlakati al-'Arabiyah As-Su'u>diyah, 1437 H.
- Google:pranala(link):<https://kbbi.web.id/hukum>
- Google:pranaka(link):<https://kbbi.web.id/sedekap>
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta; Ardi Offset, 1990.
- Al H{amad, H{amad Bin Abdullah Bin Abdul Azi>z, *Syarah{ Za>d Al Mustaqni'*. Juz V. 1431 H.

- Al-H}asa>ni>y, Muh}ammad Bin Ismai>l Bin S}ila>h Bin Muh}ammad, Al-Kah}lani>y s\uma As-San'a>ni>, *Subul as-Sala>m*. Juz I. Da>r Al-H}adis\, 1431 H.
- Jama'a>tu Min Al-'Ulama>. *Al-Mausu>'atu Al-Fiqhiyah*. Juz IV. Cet. II; Kuwait: Da>r As-Sala>sil, 1431 H.
- Al-Jauzi>yah, Muh}ammad Bin Abi Bakr Bin Ayyu>b Bin Sa'di> Syamsuddi>n Ibnu Qayi>m. *I'la>m Al-Muwaqi'i>n 'An Rab Al-'A>lami>n*. Juz. IV. Cet. I; Beirut: Da>r Al-Kutub Al-'Alami>yah, 1411 H./1991 M.
- Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Usul Fkih*. t. Cet; t.tp: Amzah, t.th.
- Al-Juwa>iri>y, Muh}ammad Bin Al-Hasan At- Tami>mi>, *Nawa>dir Al Fuqaha>'*. Beirut: Damaskus: Da>r Al-Qala>m, 1438 H.
- Kementerian RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Ummul Quro; Jakarta, 2017.
- Al-Khura>sa>ni>, Ah}mad Bin Al-H}usain Bin 'Ali> Bin Mu>sa Al Khusrawjirdi>, Abu Bakr Al Baih}aqi>. *As Sunan Al Kubra*. Juz II. Beirut: Da>r Al Kutub Al 'Alamiyah, 1433 H.
- Al-Khura>sa>ni>, Ah}mad Bin Syu'aib Bin 'Ali>, *Al Nasa>i. Al Sunan Al Sugra Li Nasa>i*. Juz II. aleppo: Al Maktab Al Mat{bu'a>t Al Isla>mi>, 1433 H.
- Luthfi, Hanif *letak bersedekap dalam salat: sebab perbedaan dan dalilnya*; Sumber: <http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=316&=letak-bersedekap-ketika-salat-sebab-perbedaan-dan-dalilnya.htm>
- Al-Ma>liki, Syiha>bu Ad-Di>n Ah}mad Bin Idri>s Bin Abdurrah}ma>n, *Syarah{ Tanqi>h{u Al-Fus{u>l*. Cet. I; Syari>katu At-T{aba>'atu Al-Fani>atu Al-Muttahidah, 1393 H./1973 M.
- Al-Madani, Ma>lik Bin Anas Bin Ma>lik Bin A>mir Al-Asbah{i>. *Al Mudawwanah*. Juz. I. Da>r Al Kita>b Al Alamiyah, 1994.
- Al-Ma>liki, Abdul Waha>b Bin 'Ali>y Bin Nas}r Al-Bagda>di>, *Al-Isyra>f Ala> Nukkat Masa>il Al-Khila>f*. Juz I. Cet. I; Da>r Ibn H}azm, 1420 H./1999 M.
- Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir. *al-Muwatta'*. Juz I, Cet: I; Muassasah Zāyid bin Sulṭān āl Nahayān li al-A'māl al-Khairiyyah al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M.
- Al-Ma>liki, Muh}ammad Bin Ah}mad Bin Muh}ammad 'Ulaisi>y, Abu Abdillah, *Minah Al-Jali>l*. Juz I. Beirut: Da>r Al-Fikr, 1309 H./1989 M.
- Al-Ma>liki, muh}ammad bin 'Ali> Bin Amr At-Tami>mi> Al-Ma>ziri>, *Syarah At-Talqi>n*. Juz. IV. Cet. I; Da>r Al-Garb Al-Isla>mi>, 2008 M.
- Al-Ma>liki, Muh}ammad Bin Yu>suf Bin Abi Qa>sim Bin Yu>suf Al-'Ubdari>y Al-Garnat{i>, *Al-Ta>j Wa Al-Ikli>l Li> Mukhtas}ar Khail*. Juz II. Cet. I; Da>r Al-Maktab Al-'Ala>miyah, 1416 H./1994 M.
- An-Naisabu>ri>y, Muh}ammad Bin Khuzaimah Bin Al Mugi>rah Bin S{alih Bin Bakr As Sulami>y, *S}ahih Ibn Khuzaimah*. Juz I. Beirut: Al Maktabah Al Isla>miy, 1431 H.
- al-Naisabu>ri>, Muslim Bin Al Hujja>j Al Qusyairi>, *S}ahih Muslim*. Juz. I. Beirut: Da>r Ih{ya>' At Tura>s\ Al-'Arabi>y, 1431 H.

- An-Nawa>wi, Mah}yuddi>n Yah}ya Bin Syarf, *Syarah} S}ahih Muslim*. Juz IV. Cet. II; Beirut: Da>r Ihya>' At-Tura>s\ Al-'Arabi>y, 1392 H.
- Perdana, Maliano. *Studi Analisis Istimbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah Ditalak*, skripsi. Semarang; Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Al-Qurtubi>y, Yu>suf Bin Abdullah Bin Muh}ammad Bin Abdi Al-Ba>r Bin 'A>sim An-Namri>y, *At-Tamh}i>d*. Juz XXI. Al-Magrib: Wiza>ratu 'Umum Al-Auqaf Wa As-Syu'u>n Al-Isla>miyah, 1387 H.
- Romli SA. *Muqaranah Maz}ahib Fil Us}u>l*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999 M.
- Al-Ru>ki, Muh}ammad. *Naz}ari>yyah al-Taq'i>d al-Fiqhi wa As}aruha fi Ikhtila>f al-Fuqaha>'*. Cet. I; Ribat{: al-Da>r al-Baid{a', 1994.
- As-S}iddi>qi>y, T.M. Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975 M.
- Al Sijistani, Sulaima>n Bin Al Asy'as| Bin Ish{a>q Bin Basyi>r Bin Syadda>d Bin Amru Al Azadi>, *Sunan Abu Daud*. Juz. I. Beirut: Al Maktabah Al 'As{ariyyah, 1431 H.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Maudji. *Pengertian Hukum Normatif*. t. Cet; Jakarta: PT. rajagrafindo persada, 2003.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. t. Cet; Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- As Syaiba>ni>y, Ah{mad Bin Muh}ammad Bin H{ambal Bin H{ila>l Bin Asad, *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hambal*. Juz II. Muassasa Ar Risa>lah, 1431 H.
- As-Sya>fi'i>, Ah}mad Bin 'Ali>y Bin H}ajar Abu Al-Fad}l Al-Asqa>la>ni>y, *Fathu Al-Ba>ri*. Juz II. Beirut: Da>r Al-Ma'rifah, 1379 H.
- As Syaiba>zi>, Ibrahi>m Bin 'Ali> Bin Yu>su, *Al Mazhab Fi> Fiqh{ Al Ima>m As Syafii>y*. Juz. I. Da>r Al Kutub Al 'Alamiyah, 1431 H.
- As-Syauka>ni>>, Muh}ammad Bin 'Ali> Bin Muh}ammad Bin Abdillah, *Irsya>du Al-Fahu>l Ila> Tah}qi>q Al-H}aq Min 'Ilm Al-Us}u>l*. Juz. I. .Cet. I; Da>r Al-Kita>b Al-'Arabi>, 1419 H./1999 M.
- al-Syinqi}i, Mu}ammad al-Kha}dir bin Sa'ïd 'Abdullah bin A}mad. *Kausar al-Ma'ānī al-Darārī fī Kasyfī Khabāyā Ṣaḥīḥ al-Bukharī*. Juz I. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1415 H/1995 M.
- al-Tamīmī, 'Abdul al-Raḥmān bin Mu}ammad bin Idrīs bin al-Mun}zir, al-Ḥa}zalī al-Rāzī ibn Abī Ḥātim. *al-Jarḥu wa al-Ta'dīl*. Juz I. Cet. I; Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, 1271 H/1952 M.
- 'Ubaid, Al-Ḥājjatu Kaukab. *Fiḥu al-Ibādāt 'alā al-Ma}hab al-Mālikī*. Cet. I; Suria: Ma}ba'ah al-Insyā', 1406 H/1986 M.
- Al 'Us}aimi>n, Muh}ammad Bin S{alih Bin Muh}ammad, *As-Syarh}u Al Mumti' 'Ala> Za>di Al Mustaqni'*. Juz III. Da>r Ibn Al Jauzi>, 1431 H.
- Al-Waha>b, 'Ala Jama'atu Muh}ammad 'Abdul. *Al-Madkhal Ila> Dira>sati Al-Maza>hib Al-Fiqhiyah*. Cet. II; Kairo: Da>r As-Sala>m, 1422 H./2001 M.
- Wahdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā'. *Al-Ma}āhib al-Fiqhiyyah al-'Arba'ah*. al-Yaḥṣībī, Abū al-Fa}l al-Qā}dī 'Iyād bin Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*. Juz I. Cet. I; al-Magrib: Ma}ba'ah Fa}dālah, 1965 M.

Al-Žahabi, Syamsu al-Dīn abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qāymāz. *Siyar A'lām Al-Nubalā'*. Juz VIII.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Harun Basir

TTL :Saparua, 30 desember 1997

Asal daerah : Buton Selatan (Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Prov. Sulawesi Tenggara)

NIM/NIMKO : 171011116/8581417116

Jurusan : Syariah

Prodi : Perbandingan Mazhab

Pendidikan : S1

Pendidikan formal :

1. SD : SDN 1 Wakinamboro
2. SMP : SMPN 1 Batauga
3. SMA : SMAN 1 Siompu
4. Perguruan tinggi : STIBA Makassar

Pengalaman organisasi :

1. OSIS SMPN 1 BATAUGA
2. OSIS SMAN 1 SIOMPU

Identitas orang tua :

1. Ayah

- a. Nama : La Basir
  - b. Pekerjaan : Tani
  - c. Umur : 51 tahun
  - d. Alamat : Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan
2. Ibu
- a. Nama : Nursima
  - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - c. Umur : 43 tahun
  - d. Alamat : Desa Wakinamboro, Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan

